

Catatan Hari HAM 2020

HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2020

DAFTAR ISI

I. Pengantar	4
II. Sektor Hak-Hak Sipil dan Politik	5
II.1 Kebebasan Sipil Semakin Menyusut	5
II.1.2 Kebebasan Berkepres Diberangus	5
II.1.3 Fenomena Serangan Siber	7
II.1.4 Perihal Kebebasan Beragama dan Beribadah	8
II.2 <i>Fair Trial</i>	11
II.3 Pilkada dan HAM	14
II. 4 COVID-19 dan HAM	19
III. Sektor Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	22
III.1 Serangkaian Legislasi bermasalah	22
III.2 Perlindungan Pembela HAM pada Sektor Sumber daya Alam	24
III.2.1 Sistem Perlindungan terhadap Pembela HAM di Sektor Sumber Daya Alam: Pengaturan yang Minim dan Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Kokoh	27
IV. Pelanggaran HAM di Papua	32
V. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat	35
V.1 Mandeknya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu	35
V.2 Jabatan bagi Aktor-Aktor Pelanggar HAM	36
V.3 Pengabaian Hak Korban	37
V.4 Wacana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	38
V.5 Penghilangan Orang secara Paksa Masih Terjadi	39
VI. Menguji Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri Indonesia	40
VI. 1Indonesia dan Dewan HAM PBB	40
VI.2 Politik Luar Negeri Indonesia dalam Isu HAM	41
VI.3 Realisasi Rekomendasi <i>Universal Periodic Review</i>	43
VII. Kesimpulan	46

I. Pengantar

Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 10 Desember, setiap tahunnya KontraS selalu mengeluarkan laporan yang berisi catatan KontraS terkait situasi dan kondisi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia selama satu tahun ke belakang. Laporan ini kami maksudkan untuk memberikan informasi kepada publik perihal berbagai hambatan dan tantangan yang dialami oleh masyarakat setiap harinya terkait pemenuhan hak-hak asasi sebagaimana dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional.

Dalam merangkum kondisi HAM dalam satu tahun terakhir, kami memilih judul "HAM dalam Bayang-Bayang Otoritarianisme." Judul ini kami pilih dengan merefleksikan upaya penegakan HAM satu tahun terakhir yang selalu dihadapkan dengan cara-cara yang mengkhianati semangat demokrasi dan semakin menampilkan watak yang otoriter, baik yang muncul pada level kebijakan maupun tataran teknis di lapangan. Kami memilih frasa "Bayang-Bayang Otoriter" untuk menyampaikan bahwa terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kriteria-kriteria tersebut, kondisi saat ini jelas sedang bergerak menuju ke arah otoritarianisme.

Dalam kondisi menuju otoritarianisme tersebut, kami mencatat bahwa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semakin terancam. Ancaman tersebut hadir dalam bentuk legitimasi negara terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM, baik hak-hak yang masuk dalam kategori Hak Sipil dan Politik (Sipol) maupun Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Legitimasi negara terhadap pelanggaran HAM ini muncul dalam berbagai bentuk, baik yang sifatnya tindakan langsung (*by commission*) maupun pembiaran (*by omission*).

Dalam catatan ini, kami memotret situasi dan kondisi HAM di Indonesia berdasarkan klaster hak-hak Sipil, hak-hak Ekosob, situasi HAM di Papua, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, dan perspektif HAM Indonesia di ranah forum internasional. Klaster-klaster ini kami pilih berdasarkan kerja-kerja KontraS selama satu tahun terakhir dalam berbagai sektor agar dapat menampilkan bacaan yang komprehensif baik secara normatif, berdasarkan hasil pemantauan, ataupun hasil pendampingan KontraS terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Harapannya catatan ini tidak hanya akan memperluas wawasan dan perspektif pembaca mengenai situasi HAM, namun juga membantu para *stakeholders* agar dapat memetakan masalah-masalah HAM yang ada di lapangan.


II. Sektor Hak-Hak Sipil dan Politik

II.1 Kebebasan Sipil Semakin Menyusut

Dalam menarasikan kondisi kebebasan sipil di Indonesia selama satu tahun terakhir, kami merangkum hasil pemantauan dan pendampingan KontraS terhadap berbagai peristiwa, tindakan, serta kebijakan negara yang bersifat pembatasan ataupun serangan terhadap hak berekspresi baik ekspresi yang disampaikan dalam ruang digital maupun ruang-ruang publik lainnya, baik secara individual maupun kolektif dalam satu tahun terakhir.


Kami menemukan bahwa selama satu tahun terakhir negara kerap menggunakan instrumen yang dimiliki, baik instrumen hukum maupun instrumen kelembagaan untuk memberangus ekspresi orang-orang yang kritis terhadap Pemerintah maupun berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dalam isu ini, UU ITE masih menjadi salah satu ancaman utama bagi warga masyarakat yang kritis, karena norma yang terkandung di dalamnya dapat digunakan secara sepihak untuk menargetkan kritik kepada Pemerintah.

II.1.2 Kebebasan Berekspresi Diberangus



Berkaitan dengan hak atas kebebasan berekspresi, KontraS menemukan bahwa sepanjang Desember 2019 - November 2020 telah terjadi 300 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Dari seluruh peristiwa tersebut, kami menemukan bahwa dua isu utama yang paling sensitif selama satu tahun terakhir dan banyak menimbulkan korban kriminalisasi adalah legislasi UU Cipta Kerja dan penanganan COVID-19

oleh Pemerintah. Dalam isu legislasi UU Cipta Kerja, serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi terkait isu ini turut dilegitimasi oleh kebijakan negara. Dua¹ dari lima Surat Telegram pertama yang ditandatangani Kapolri Jenderal Idham Azis berdampak pada kondisi kebebasan sipil selama pandemi COVID-19. Divisi Humas Polri mengklaim Surat Telegram ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 dan dikhususkan untuk unit Reserse Kriminal. Dalam Surat Telegram Polri Nomor ST 1100/iv/huk.7.1/2020 salah satunya berisi instruksi kepada seluruh jajaran Polri untuk melakukan patroli siber dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan penghinaan terhadap Presiden, pejabat, dan/atau lembaga negara lainnya.



Saat kebijakan ini dikeluarkan oleh Polri, kami menemukan adanya lonjakan serangan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk penangkapan orang-orang yang dianggap menyebarkan hoaks selama satu bulan sebelum dan sesudah dikeluarkannya surat telegram tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan untuk menindak kritik yang sudah digalakkan pada Bulan Maret, mendapat legitimasi lebih lanjut dengan dikeluarkannya Surat Telegram tersebut pada bulan berikutnya. Lonjakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi juga terdapat pada bulan Oktober, pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selama prosesnya mendapat banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat namun tidak digubris.

Secara umum, kami menilai dikeluarkannya surat telegram Polri terkait penghinaan Presiden ini merupakan upaya untuk memberikan rasa takut dan

¹ Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 tentang penanganan kejahatan potensial selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Surat Telegram Nomor: ST/1100/IV.HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan di ruang siber

intimidatif bagi masyarakat yang hendak melakukan kritik terhadap Negara, yang berujung pada pembungkaman ekspresi publik.

Berkaitan dengan gelombang aksi massa pasca pengesahan UU Cipta Kerja, penanganan aparat kepolisian terhadap fenomena penyampaian pendapat di muka umum dalam gelombang aksi ini kembali menunjukkan sama sekali tidak adanya upaya dari Polri untuk memperbaiki kinerja aparatnya pasca peristiwa kekerasan yang eksekutif dalam penanganan aksi massa sejak tahun 2019.

Kami menemukan bahwa *pertama*, dalam banyak penanganan aksi massa pada tahun ini penggunaan senjata untuk mengontrol kerumunan seperti gas air mata, water cannon, peluru karet, sampai pentungan masih digunakan secara serampangan dan membahayakan peserta aksi. Dalam penanganan aksi massa di kawasan Jababeka terkait protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, misalnya, penggunaan peluru karet secara serampangan mengakibatkan satu orang mahasiswa mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Masih dalam aksi massa penolakan UU Cipta Kerja, dua orang wartawan di Kalimantan Utara jatuh dari tembok setinggi $\pm 2,5$ meter dan harus dilarikan ke rumah sakit karena terkena semprotan water cannon aparat kepolisian saat menangani aksi massa. Di Jakarta, aparat kepolisian dalam melakukan penanganan aksi penolakan UU Cipta Kerja secara serampangan menembakkan gas air mata ke daerah pemukiman, yang dapat membahayakan keselamatan warga apabila memiliki gangguan pernapasan.

Kedua, mekanisme korektif internal Polri tidak berjalan dengan baik. Pemantauan kami tidak berhasil menemukan adanya aparat kepolisian yang diproses baik secara internal berdasarkan kode etik ataupun peraturan disiplin, maupun berdasarkan hukum pidana. Padahal, laporan dari berbagai daerah yang menyelenggarakan aksi menolak UU Cipta Kerja menunjukkan banyaknya peristiwa kekerasan eksekutif yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada massa aksi.² Lebih lanjut, KontraS membuka kanal pengumpulan dokumentasi publik terkait kekerasan oleh aparat dalam melakukan penanganan aksi massa menolak UU Cipta Kerja dan telah mengumpulkan sebanyak 1900 dokumentasi, dan setelah dikurasi terdapat 140 foto dan video berbeda. Tidak berjalannya mekanisme koreksi internal Polri untuk menindaklanjuti aparat yang melakukan kekerasan secara eksekutif, tidak proporsional, dan tidak perlu merupakan akan berujung pada tidak adanya efek jera sehingga sangat berpotensi terjadi pengulangan peristiwa ke depannya.

² Selengkapnya: <https://kontras.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protes-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>

II.1.3 Fenomena Serangan Siber

Fenomena pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi selama satu tahun terakhir tidak hanya terjadi di ruang-ruang fisik, namun juga di ruang digital melalui berbagai kasus peretasan, intimidasi, *doxing*, sampai penyiksaan di ruang siber terhadap individu maupun kelompok yang menyampaikan kritik, mengadakan diskusi, atau mempublikasikan berita yang memprotes dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Menurut catatan KontraS, dari Desember 2019 sampai November 2020 terdapat setidaknya 17 kasus pembungkaman siber terhadap baik individu, lembaga, situs media, maupun forum diskusi. Enam dari tujuh belas kasus tersebut turut disertai ancaman, teror, intimidasi dan penangkapan terhadap korban. Selain itu, terdapat setidaknya 3 kasus *doxing* (penyebarluasan informasi pribadi dengan tujuan menyerang individu yang informasinya disebar) yang umumnya dialami oleh jurnalis. Maraknya serangan siber ini dipersepsikan oleh masyarakat sebagai upaya untuk memberikan rasa takut serta intimidasi untuk tidak mengkritisi kinerja dan kebijakan Pemerintah. Tidak jauh berbeda dengan fenomena pemberangusan terhadap kebebasan berekspresi yang lain, isu yang paling sering berdampak pada serangan siber juga adalah isu COVID-19 dan isu Papua, sebagaimana terlihat dalam tampilan berikut



Dalam konteks hak atas kebebasan berekspresi, masyarakat memiliki jaminan konstitusional terhadap perlindungan hak tersebut. Jaminan konstitusional tersebut datang secara bersamaan dengan kewajiban pemerintah untuk memastikan terlindunginya hak untuk menyampaikan pendapat, termasuk secara daring. Dalam pemantauan kami terhadap berbagai fenomena serangan siber yang terjadi selama satu tahun terakhir, nyaris tidak ada upaya dari aparat

kepolisian untuk melakukan proses hukum untuk menemukan dan menghukum pelaku, serta nyaris tidak ada pula peran dari pemerintah untuk memulihkan hak-hak orang-orang yang menjadi korban serangan digital dan mengalami kerugian materil dan imateril. Hal ini terlihat misalnya dari laporan Ravio Patra terkait peretasan akun *Whatsapp* pribadinya³ yang berujung pada penangkapan dirinya namun sampai sekarang tidak mendapatkan kemajuan yang signifikan dalam ranah proses hukum. Adapun laporan Tempo dan Tirto terkait peretasan yang dialami⁴ sudah di tahap penyidikan namun belum ada tersangka yang ditetapkan.

Keseluruhan peristiwa ini menunjukkan bahwa hak atas kebebasan berekspresi sampai saat ini masih merupakan norma semu yang tercantum dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, tanpa benar-benar direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, serangan yang masif terhadap kebebasan berekspresi secara khusus di isu-isu yang dianggap sensitif oleh Pemerintah seperti Omnibus Law dan penanganan COVID-19 juga menunjukkan adanya upaya memberangus kebebasan berekspresi demi kepentingan berjalannya agenda-agenda pemerintah, dan keengganan untuk menerima kritik sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan kedepannya. Lebih parahnya lagi, selama satu tahun terakhir serangan dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi mendapatkan legitimasi dari pemerintah, mulai dari pembiaran oleh Negara.

II.1.4 Perihal Kebebasan Beragama dan Beribadah


Secara normatif, hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 22 UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 4 UU HAM bahkan menyatakan bahwa hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*). Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralis, adanya jaminan yang tegas terhadap kebebasan beragama dan beribadah sangat krusial untuk memastikan adanya jaminan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan setiap kelompok masyarakat dalam mempraktekkan hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dimiliki. Terlebih, banyaknya pengalaman konflik sosial yang bermuara dari konflik antar pemeluk agama di Indonesia yang beberapa kali terjadi di masa lalu⁵ menegaskan pentingnya peran aktif Pemerintah dalam memastikan dilindunginya hak atas kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia.

³ <https://news.detik.com/berita/d-4994101/ravio-patra-lapor-polisi-soal-dugaan-peretasan-wa-yang-sebar-hasutan-kekerasan>, diakses pada 5 Desember 2020

⁴ <https://www.merdeka.com/peristiwa/tempo-dan-tirto-laporkan-kasus-peretasan-ke-polda-metro-jaya.html> diakses pada 5 Desember 2020

⁵ Misalnya konflik Sampang tahun 2011 atau konflik Poso

Berdasarkan pemantauan KontraS, selama satu tahun terakhir kebebasan beragama dan beribadah belum sepenuhnya mendapat perlindungan pemerintah. Kami menemukan setidaknya terjadi 48 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan beribadah di 17 Provinsi di Indonesia, dengan sebaran sebagai berikut



Dari keseluruhan peristiwa ini, mayoritas aktor yang secara aktif melakukan pelanggaran terhadap hak atas beragama dan beribadah adalah masyarakat sipil, baik yang berada naungan Ormas maupun perkumpulan warga setempat, bahkan dalam beberapa kasus terdapat pembiaran dari aparat keamanan. Hal ini terjadi misalnya dalam peristiwa penyegelan terhadap makam Tokoh Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dalam peristiwa ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan penyegelan terhadap makam Tokoh Adat Sunda Wiwitan tersebut dengan dalih tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, pihak AKUR Sunda Wiwitan sudah mengurus penerbitan IMB tersebut namun tidak dikabulkan. Dalam sebuah kesempatan, Bupati Kuningan menyatakan bahwa salah satu alasan tidak diterbitkannya IMB ini adalah karena adanya penolakan dari berbagai ormas keagamaan.⁶ Setelah mendapat berbagai kecaman dari masyarakat, segel ini akhirnya dibuka dan pembangunan makam bisa dilanjutkan.⁷ Peristiwa serupa terjadi di Tasikmalaya dalam bentuk penyegelan terhadap masjid jemaat Ahmadiyah berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bupati Tasikmalaya, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Dandim 0612

⁶Lihat: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5104326/ini-kata-bupati-kuningan-soal-penyegelan-tugu-makam-sesepuh-sunda-wiwitan>

⁷Lihat: <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/13/imb-sudah-ada-pembangunan-bakal-makam-sesepuh-sunda-wiwitan-bisa-dilanjutkan>

Tasikmalaya, Kapolres Tasikmalaya yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2020.⁸

Beberapa contoh peristiwa tersebut menampilkan pelanggaran oleh Pemerintah dalam konteks hak beragama dan beribadah yang terdiri atas dua lapisan. Pada lapisan pertama, pemerintah masih permisif terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dilakukan oleh masyarakat. Tindakan permisif ini tampil dalam bentuk pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak adanya upaya yang tegas untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas yang dipersekusi oleh masyarakat.

Pada lapisan kedua, pemerintah justru menggunakan instrumen yang dimiliki untuk melegitimasi pelanggaran hak beragama dan beribadah yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dengan adanya legitimasi ini, korban akan semakin dipojokkan dan berada dalam situasi rentan, sementara masyarakat luas diberikan persepsi yang keliru bahwa diskriminasi terhadap kelompok agama ataupun kepercayaan minoritas adalah hal yang dapat dibenarkan karena mendapat legitimasi pemerintah.

Perihal pemenuhan hak beragama dan beribadah, satu hal yang luput menjadi pertimbangan pemerintah ialah *affirmative action* kepada kelompok minoritas. Dengan kondisi sosial saat ini yang belum benar-benar mendukung pluralisme dan kerukunan antar agama dan kepercayaan, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan-dukungan khusus kepada kelompok minoritas agar tetap dapat menjamin hak-hak mereka dalam beragama dan beribadah. Dalam hal ini, Pemerintah harus berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populis, dalam rangka memberi edukasi publik tentang hak beragama dan beribadah yang juga dimiliki oleh kelompok-kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan.


II.2 Fair Trial

Dalam isu *fair trial*, kami mencatat dua isu yang menjadi perhatian KontraS selama ini, yakni isu penyiksaan dan hukuman mati. Berkaitan dengan isu penyiksaan, kami membaginya dalam dua bagian, yakni penyiksaan yang dilegitimasi secara normatif oleh Negara⁹ dan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana. Berkaitan dengan penyiksaan yang dilegitimasi oleh Negara, kami mencatat penerapan dari

⁸ Lihat: <https://www.voaindonesia.com/a/saat-wabah-corona-pemkab-tasik-berupaya-tutup-masjid-ahmadiyah/5367094.html>

⁹ Yang dimaksud dengan isu penyiksaan yang dilegitimasi secara normatif oleh negara adalah bentuk-bentuk penghukuman tidak manusiawi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini hukum cambuk yang berlaku di Aceh dan hukuman mati yang masih terdapat dalam beberapa undang-undang.

pemberlakuan hukum cambuk di Provinsi Aceh melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁰



Selama tahun 2020, KontraS mencatat setidaknya 35 pelaksanaan hukum cambuk. Dari keseluruhan peristiwa ini, tindakan yang paling sering dihukum menggunakan hukum cambuk adalah *Maisir* (judi) sementara yang paling sedikit adalah *Khamr* (konsumsi minuman beralkohol). Berdasarkan temuan kami, mayoritas tindakan yang diberi hukum cambuk selama tahun 2020 adalah tindakan yang dilakukan di ranah privat yang tidak merugikan orang lain/kepentingan umum dan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional. Terlebih, Perda yang menaungi pelaksanaan hukum Jinayat ini turut memasukkan perilaku seksual non-heteroseksual, yang melanggar asas non-diskriminatif dalam hukum HAM internasional. Dalam penerapannya, tidak jarang orang yang dicambuk tidak tahan dengan penderitaan yang dialami dan pingsan, sehingga sisa cambukan yang belum dilaksanakan akan dilaksanakan di hari yang lain.¹¹

Mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Anti Penyiksaan, hukuman cambuk masuk dalam kategori penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi karena telah memenuhi kriteria pemberian penderitaan yang parah yang dilakukan oleh pejabat resmi negara, dengan tujuan untuk memberikan hukuman atas perbuatan tertentu.¹² Berdasarkan Konvensi yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia

¹⁰ Pasal 125 ayat (2) UU ini memberi wewenang kepada Pemerintahan Daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam, termasuk jinayah (hukum pidana)

¹¹ Lihat: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50818812>

¹² Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan: Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari

dalam UU Nomor 5 Tahun 1998 ini. setiap negara wajib bertindak baik secara legislatif, administratif, maupun yudisial untuk mencegah dan menghapuskan segala praktik-praktik penyiksaan dan hukuman tidak manusiawi lainnya yang terjadi dalam yurisdiksinya. Apabila Indonesia benar-benar memiliki itikad baik untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Konvensi Anti Penyiksaan, maka penghapusan keberlakuan hukuman cambuk di Aceh merupakan salah satu agenda yang wajib dilakukan. Terlebih, hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu hak asasi manusia yang berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).

Isu berikutnya yang kami catat adalah penyiksaan yang terjadi dalam proses hukum, selama satu tahun terakhir KontraS melakukan beberapa pendampingan kasus yakni kasus penyiksaan terhadap Henry di Batam dan penyiksaan terhadap Anarko di Tangerang. dua kasus ini menunjukkan sistem penegakan hukum di Indonesia yang dalam beberapa kasus masih jauh dari nilai objektivitas dan keadilan dengan mengutamakan relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang untuk memaksakan dilakukannya proses hukum. Kesamaan lain dari dua peristiwa ini adalah adanya impunitas terhadap para pelaku yang bermuara dari tidak adanya itikad aparat kepolisian untuk melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap sesama anggotanya yang diduga kuat telah melakukan praktik penyiksaan, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah mengakomodir dilakukannya proses hukum terhadap pelaku penyiksaan.

Dalam kasus penyiksaan terhadap Hendri di Batam, korban awalnya dijemput aparat kepolisian dari Polresta Barelang pada hari Kamis, 6 Agustus 2020, dan dinyatakan meninggal pada hari Sabtu, 8 Agustus 2020, hanya selang dua hari dari waktu penangkapan. Pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 Henry sempat dibawa oleh aparat kepolisian ke tempat kediamannya saat polisi melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti narkoba yang dipercaya oleh Polisi dimiliki oleh Henry. Penggeledahan ini juga tidak berdasarkan surat perintah penggeledahan serta disaksikan oleh saksi sebagaimana diatur dalam KUHAP. Keesokan harinya, aparat kepolisian memberi kabar kepada keluarga bahwa Henry telah tewas. Ketika pihak keluarga mendatangi korban di rumah sakit, korban sudah berada dalam kondisi tubuh penuh lebam dan kepalanya dibungkus dengan plastik. Pasca peristiwa ini, keluarga korban telah membuat pelaporan ke Propam Mabes Polri

orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

pada tanggal 3 September 2020, namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang signifikan terhadap proses hukum yang dilakukan.


Adapun kasus penyiksaan terhadap Anarko Tangerang berawal dari penangkapan lima orang yang dianggap sebagai Anarko karena dituduh melakukan aksi vandalisme dengan membuat coretan “sudah krisis saatnya membakar” dan “*kill the rich*” di ruang publik yang dianggap sebagai ajakan untuk melakukan kekerasan. Dalam proses penangkapan, setidaknya dua orang korban diintimidasi menggunakan senjata laras panjang dan diduga ada pemukulan menggunakan helm sebanyak dua kali. Setelah penangkapan, diduga terjadi penyiksaan terhadap para korban berupa dipukul, ditendang, diborgol pakai kabel hingga darah membeku dan tangan membengkak, dipukul dengan besi di beberapa bagian tubuh dan kepala, lalu dibungkus dengan plastik hingga tidak sadarkan diri. Kuasa hukum pun dihalang-halangi untuk memberikan bantuan hukum selama proses penyidikan. Pasca peristiwa ini, pendamping korban telah membuat pelaporan kepada Propam Polda Metro Jaya sejak Bulan Mei 2020, namun hingga saat ini juga belum ada kemajuan yang signifikan.

Maraknya peristiwa penyiksaan dalam sistem peradilan pidana seharusnya menjadi pengingat bahwa sistem peradilan pidana yang ada saat ini belum sempurna, dan masih kerap menggunakan relasi kuasa dan penyalahgunaan wewenang dalam rangka menjerat seseorang berdasarkan hukum pidana. Sebagaimana telah dicontohkan dalam dua peristiwa sebelumnya, mekanisme koreksi yang saat ini tersedia pun tidak efektif dalam memberikan keadilan bagi korban baik dalam bentuk penghukuman kepada pelaku maupun pemulihan bagi korban. Budaya impunitas seputar penyiksaan oleh aparat penegak hukum dalam jangka panjang berdampak pada awetnya praktik penyiksaan dalam tubuh aparat penegak hukum, yang salah satunya dapat dilihat dari angka penyiksaan yang selalu konstan setiap tahunnya.¹³

Dalam kondisi sistem peradilan pidana yang masih memiliki kecacatan secara sistematis ini, maka penjatuhan hukuman mati adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan salah satu sifat dari hukuman mati adalah tidak ada ruang untuk mengoreksi putusan ketika sudah dieksekusi, sehingga apabila muncul fakta baru bahwa terdapat *unfair trial*, misalnya dalam bentuk penyiksaan, terhadap orang yang sudah terlanjur dihukum mati maka tidak ada cara apapun untuk memulihkan kondisi korban menjadi seperti semula. Namun, hukuman mati masih menjadi salah satu opsi hukuman yang kerap diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, dan diputuskan oleh hakim dalam putusan

¹³ Lebih lanjut bisa melihat Catatan Peringatan Hari Dukungan bagi Korban Penyiksaan Sedunia yang dikeluarkan oleh KontraS setiap tahunnya. Catatan ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian selalu menempati peringkat pertama institusi yang paling sering melakukan praktik penyiksaan.

sebuah perkara. Selama tahun 2020, KontraS mencatat setidaknya 37 vonis hukuman mati kepada 69 terdakwa.



Sekali lagi, tahun ini narkoba masih menjadi tindak pidana dengan vonis hukuman mati yang paling banyak, terlepas dari banyaknya hukuman mati yang telah dijatuhkan selama ini dan terbukti gagal menekan angka peredaran narkoba di Indonesia. Tren eksekusi vonis hukuman mati yang bernuansa politis dengan selalu menunggu arahan Presiden selama ini pun menjadikan hukuman mati lebih sebagai komoditas politik alih-alih proses penegakan hukum berdasarkan *rule of law*.¹⁴ Sementara isunya menjadi komoditas politik, terpidana hukuman mati harus menjalani hukuman ganda, yakni hukuman fisik berupa penahanan di Lapas dan hukuman psikis berupa ancaman eksekusi hukuman mati.

Sejak akhir tahun 2019, 106 negara telah menghapuskan hukuman mati secara total dalam hukum nasionalnya sementara 142 negara sudah menghapuskan hukuman mati ataupun berhenti menerapkan hukuman mati.¹⁵ Indonesia, meskipun sudah mengakui hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*) dan meratifikasi berbagai konvensi internasional yang relevan dengan penghapusan hukuman mati seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Anti Penyiksaan, namun pada praktiknya belum menghapuskan dan bahkan masih menerapkan pidana mati. Data yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak

¹⁴ Eksekusi hukuman mati belum dilaksanakan kembali pasca eksekusi hukuman mati gelombang III pada tahun 2016, saat Presiden sedang menggalakkan narasi perang terhadap narkoba

¹⁵ Lihat: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/death-penalty-in-2019-facts-and-figures/>

menurunkan angka kejahatan, dan lebih kental dengan unsur penghukuman tidak manusiawi dibandingkan efektivitas penegakan hukum, ditambah dengan fakta bahwa sistem peradilan Indonesia masih mengandung berbagai kelemahan sistemik, seharusnya dijadikan landasan bagi Pemerintah untuk secara segera melakukan moratorium terhadap hukuman mati dan mulai menyusun regulasi untuk menghapuskan hukuman mati bagi tindak pidana apapun.

II.3 Pilkada dan HAM

Isu lainnya dalam satu tahun terakhir yang berkaitan erat dengan hak-hak sipil & politik adalah pelaksanaan Pilkada serentak. Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 di 9 Provinsi dan 161 Kabupaten/Kota ini, kami menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan secara dipaksakan dan tanpa memiliki mekanisme mitigasi yang jelas dan efektif untuk menekan berbagai potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Pilkada, khususnya dalam aspek HAM dan kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, kami mencoba mengukur tiga aspek dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak ini yakni penyebaran penularan COVID-19, penggunaan kekerasan dan intimidasi dalam pelaksanaan Pilkada, serta penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara untuk menguntungkan peserta Pilkada tertentu. Ketiga jenis fenomena ini kami pilih untuk mengukur sejauh mana pemaksaan dilaksanakannya Pilkada Serentak tahun 2020 akan memberikan kerugian kepada masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Secara umum, kami menilai bahwa pemaksaan dilaksanakannya Pilkada Serentak di tengah pandemi COVID-19 merupakan kegagalan Pemerintah dalam mengambil pelajaran dari banyak negara-negara lain yang sudah mencoba untuk melaksanakan Pemilu sebelumnya, namun berujung pada lonjakan kasus positif COVID-19 sehingga beberapa negara bahkan memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilu.¹⁶ Dalih Pemerintah perihal urgensi mengadakan Pilkada agar tidak terlalu banyak daerah yang dipimpin oleh PLT pun bukan alasan yang cukup untuk menjustifikasi disegerakannya gelaran Pilkada serentak, menimbang mekanisme PLT memang mekanisme yang sudah memiliki aturan perundang-undangan yang jelas dan diperuntukkan untuk saat-saat genting sebagaimana terjadi saat ini.

¹⁶ Bavaria, negara bagian Jerman, melaksanakan kloter pertama pemilihan umum secara *offline* dengan penerapan protokol kesehatan. Setelahnya, terdapat lonjakan kasus positif COVID-19, sehingga tahap kedua Pemilu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara via pos. Lonjakan kasus positif juga terjadi di Perancis pasca putaran pertama pemilu, sehingga memutuskan untuk menunda Pemilu putaran kedua hingga keadaan kembali aman dan kasus COVID-19 melandai.

Dari segi penanganan Pandemi COVID-19, kami menemukan tiga hal. Pertama, pengabaian terhadap protokol kesehatan. Di Daerah Riau misalnya, kami mendapatkan informasi bahwa dari 9 daerah yang melaksanakan Pilkada, setidaknya pada dua daerah marak terdapat pelanggaran protokol kesehatan, seperti banyaknya orang yang berkerumun tanpa menjaga jarak dan menggunakan masker. Hal yang sama juga terjadi di Ternate, yang mana dalam pelaksanaan kampanye ada banyak kerumunan yang nyaris sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan dengan berdesak-desakan dan tidak menggunakan masker. Kami juga mendapat informasi bahwa di Ternate terdapat perbedaan perlakuan oleh Satgas COVID-19 di tingkat kota yang enggan membubarkan kerumunan yang berkaitan dengan Pilkada, namun kegiatan masyarakat lainnya yang berkerumun namun tidak berkaitan dengan Pilkada dibubarkan. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan perlakuan dari otoritas negara dalam menegakkan protokol disiplin kepada masyarakat umum dengan para peserta Pilkada.

Kedua, saling lempar tanggung jawab antar otoritas berwenang dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemantauan kami menunjukkan bahwa penegakan protokol kesehatan di lapangan masih menemui hambatan berupa ketidaksinkronan lembaga-lembaga terkait dalam melakukan penegakan protokol. Hal ini dapat dilihat dari fenomena bahwa pada satu sisi, Bawaslu menyatakan bahwa pihaknya tidak mampu membubarkan berbagai kerumunan yang diakibatkan oleh Pilkada,¹⁷ sementara dalam beberapa peristiwa terutama ketika adanya kerumunan massa yang dilakukan oleh calon petahana, pihak kepolisian dan Satpol PP terkesan enggan melakukan pembubaran.¹⁸ Pada sisi lain, Polri justru menyatakan bahwa yang bertanggung jawab atas kerumunan seputar Pilkada adalah Bawaslu.¹⁹ Dampak dari fenomena saling lempar tanggung jawab antar lembaga negara ini kemudian tercermin dari fakta di lapangan bahwa masih sangat banyak kegiatan Pilkada yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, seperti banyaknya kerumunan yang timbul tanpa melaksanakan jaga jarak serta menggunakan masker.

Ketiga, tebang pilih ketegasan dalam penerapan protokol kesehatan. Temuan berupa adanya ketidaktegasan aparaturnegara dalam menertibkan pelaksanaan protokol kesehatan selaras dengan hasil wawancara dengan beberapa jaringan daerah. Berdasarkan wawancara ini, kami menemukan bahwa Satgas COVID-19 di tingkat daerah beserta aparat berwenang lainnya, masih tidak tegas dalam

¹⁷ <https://www.indozone.id/news/aPsbWrj/marak-pelanggaran-kerumunan-massa-pilkada-bawaslu-yang-bisa-membubarkan-pihak-kepolisian/read-all>

¹⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5222940/bawaslu-ungkap-polisi-satpol-pp-ogah-ogahan-bubarkan-kampanye-petahana>

¹⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55131820>

menegakkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sebagaimana kami rangkum dalam tabel berikut ini:

Daerah	Temuan
Riau	Pelaksanaan kampanye di tiga daerah Kabupaten/Kota melanggar protokol kesehatan dengan berdesak-desakan dan tidak menggunakan masker. Tidak ada ketegasan dari Bawaslu maupun Kepolisian.
Maluku Utara	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="826 618 1380 786">1. Pelaksanaan kampanye di Ternate melanggar protokol kesehatan dengan berdesak-desakan dan tidak menggunakan masker; dan<li data-bbox="826 786 1380 1151">2. Satgas COVID di tingkat Kota tebang pilih dalam menegakkan protokol kesehatan, dengan membubarkan kerumunan masyarakat yang tidak berkaitan dengan Pilkada namun tidak membubarkan kerumunan akibat Pilkada

Atas situasi tersebut di atas, Negara tidak menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur yang mumpuni dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Alih-alih menyelesaikan problem substansial atas penanganan pandemi selama ini, Negara justru memperburuk situasi penanganan pandemi dengan perilaku lembaga negara yang membiarkan kerumunan terjadi.

Fokus pemantauan kami berikutnya adalah perihal kekerasan, penggunaan isu SARA, dan diskriminasi berbasis gender dalam Pilkada. Temuan kami menunjukkan masih terdapat pola lama dalam upaya mendapat dukungan publik, seperti intimidasi berunsur SARA, diskriminasi gender, dan kekerasan verbal maupun nonverbal yang dilakukan antar pendukung pasangan calon kepala daerah.




kami menemukan setidaknya 29 peristiwa kekerasan dan intimidasi, termasuk intimidasi yang mengandung unsur SARA dan diskriminasi gender dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Dari seluruh peristiwa ini, 21 orang luka-luka dan 41 orang mendapatkan kerugian lainnya (terintimidasi, menjadi korban diskriminasi gender, dsb). Fenomena kekerasan dan intimidasi yang umumnya dilakukan antar para pendukung peserta Pilkada ini merupakan peristiwa yang berpotensi memperuncing polarisasi yang ada di masyarakat, dan akan semakin memperburuk kondisi kelompok rentan seperti kelompok minoritas dan perempuan.

Selain kekerasan, kami juga menemukan berbagai isu SARA dan gender yang digunakan untuk kepentingan politik elektoral, yang mana hal ini pada tataran masyarakat semakin memberikan stigma kepada kelompok minoritas dan perempuan. Berdasarkan pemantauan, kami menemukan setidaknya dua peristiwa penggunaan isu SARA demi kepentingan elektoral. Pada kasus penggunaan isu SARA yang terjadi di Ternate, ujaran-ujaran bernuansa sara yang disebar melalui media sosial telah mengamplifikasi berbagai ujaran kebencian yang mengarah pada ajakan tindak kekerasan.

Dalam konteks diskriminasi berbasis gender, kami menemukan contoh peristiwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, dimana Ketua DPD salah satu Partai Politik menyatakan secara publik bahwa Kota Ternate harus dipimpin oleh laki-laki. Cara pandang ini berbahaya untuk disampaikan oleh seorang pejabat publik kepada masyarakat luas, karena dapat memperparah stigmatisasi berbasis gender yang memang sudah ada dalam tatanan masyarakat Indonesia. Isu gender dalam bentuk kekerasan berbasis gender juga terjadi di Tangerang Selatan, dalam bentuk penyebaran foto pribadi dengan ujaran pelecehan kepada calon Wakil Wali Kota Perempuan. Dalam konteks Pilkada, ujaran-ujaran semacam ini merupakan eksekusi dari pelaksanaan Pilkada yang dapat menumpuk dan memperparah masalah-masalah sosial di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan kepada kelompok rentan. Idealnya, negara hadir untuk memulihkan

berbagai eksekusi dari penyelenggaraan Pilkada yang dipaksakan ini, namun diskursus demikian tidak pernah muncul.



Isu terakhir yang kami pantau dalam Pilkada Serentak 2020 adalah fenomena penyalahgunaan wewenang. Kami menemukan setidaknya 60 peristiwa ketidaknetralan Aparatur Negara di 19 Provinsi. Berdasarkan pemantauan kami, dominasi tindakan atas penyalahgunaan wewenang terlihat pada pernyataan dukungan kepada calon (21 peristiwa), ikut serta menggalang dukungan kepada calon tertentu (20 peristiwa), interaksi di media sosial yang menguntungkan/mempromosikan calon tertentu (16 peristiwa), sampai dengan adanya ancaman pemberhentian pelayanan publik terhadap masyarakat yang berbeda dukungan politik.

ketidaknetralan ASN akan menguntungkan calon tertentu dan merugikan calon lainnya, yang akan berdampak pada adil atau tidaknya pelaksanaan Pilkada. Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan aparatur negara untuk kepentingan politik elektoral akan mencederai kehidupan demokrasi secara lebih substansial, yakni dengan dirugikannya kepentingan masyarakat. Hal ini misalnya terlihat pada peristiwa seorang Kepala Desa yang mengancam memutus akses air bersih kepada warganya yang berbeda pilihan politik dengannya di Sulawesi Selatan, atau ancaman pemutusan akses Bansos kepada masyarakat yang berbeda pilihan politik dengan seorang Kepala Kecamatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Dalam jangka panjang, terdapat potensi politik balas budi oleh calon terpilih kepada aparatur negara yang telah membantunya memenangi Pilkada, yang akan mengesampingkan kepentingan masyarakat umum.

II. 4 COVID-19 dan HAM

Sembilan bulan sejak munculnya kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia, tingkat penularan COVID-19 di Indonesia masih meningkat dan terus-menerus mencetak rekor baru setiap harinya. Hal ini tidak bisa dipisahkan dari absennya kepemimpinan yang mengomandoi penanganan pandemi dengan berbasiskan data ilmiah secara transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada tujuan utama yakni menurunkan tingkat penularan dan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk menyembuhkan masyarakat yang sudah tertular demi memutus rantai penularan COVID-19. Alih-alih demikian, pada saat-saat kritis sebelum dan awal mulai dideteksinya COVID-19 di Indonesia, masyarakat dihadapkan pada pernyataan-pernyataan meremehkan yang ditujukan untuk menghindari kepanikan masyarakat yang berpotensi mengganggu roda perekonomian, namun justru berdampak pada tidak tumbuhnya kewaspadaan masyarakat yang berdampak pada penularan yang semakin meluas sampai saat ini. Sebagai pengingat, pernyataan-pernyataan yang dimaksud tersebut antara lain pernyataan Menteri Kesehatan bahwa COVID-19 tidak masuk Indonesia karena doa dan bisa sembuh sendiri, insentif 72 miliar bagi influencer untuk mempromosikan pariwisata, candaan Mahfud MD soal virus Corona seperti seorang istri, sampai pembuatan kalung anti virus corona oleh Kementerian Pertanian, di luar kebijakan-kebijakan yang memang membahayakan, seperti menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia.²⁰

Sampai saat ini pun, belum terlihat adanya paket kebijakan yang secara sistematis membenahi penanganan Pandemi COVID-19 di Indonesia dengan memaksimalkan upaya *testing, tracing, treating, and isolating* yang merupakan kunci utama penanganan pandemi. Alih-alih demikian, Pemerintah justru disibukkan dengan pekerjaan lain seperti perumusan, pembahasan, dan pengesahan UU bermasalah yakni UU Cipta Kerja dan UU Minerba, sampai pelaksanaan Pilkada yang nyatanya kontraproduktif dengan kebijakan penanganan Pandemi dengan banyaknya pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi sepanjang penyelenggaraannya, serta otoritas negara yang tidak tegas menegakkan protokol kesehatan terhadap para peserta Pilkada dan para pendukungnya.

Pada sisi lain, kami justru mencatat bahwa kondisi pandemi COVID-19 justru digunakan sebagai justifikasi untuk melakukan dua bentuk pelanggaran terhadap hak-hak Sipol, yakni pemberangusan kebebasan berekspresi dan pemberian hukuman tidak manusiawi. Berkaitan dengan pemberangusan kebebasan berekspresi, kami menemukan bahwa COVID-19 merupakan salah satu isu paling sensitif dalam konteks pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat setelah isu

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/09285111/kilas-balik-6-bulan-covid-19-pernyataan-kontroversial-pejabat-soal-virus?page=all>

UU Cipta Kerja. Kami telah memberi perhatian khusus terhadap fenomena ini sejak April 2020 saat Kapolri Jenderal Idham Azis menandatangani 5 Surat Telegram terkait penanganan COVID-19 di Indonesia, yang salah satunya adalah Surat Nomor: ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang berisi terkait penanganan kejahatan di ruang siber. Pertama, dalam surat telegram ini, ditegaskan mengenai penegakan hukum terhadap peristiwa penghinaan pada penguasa/presiden serta pejabat pemerintah. Terlebih, terdapat instruksi kepada jajaran Polri untuk melakukan patroli siber guna memonitor berita dan opini yang berpotensi menyebarkan berita bohong/hoax. Patroli siber beserta penegakan hukum terkait kritik masyarakat terhadap Pemerintah ini merupakan upaya untuk mengatur tindak tanduk masyarakat, yang tidak selaras dengan demokrasi yang menghendaki agar masyarakat umum diberi panggung seluas-luasnya untuk menyampaikan koreksi terhadap perbuatan Pemerintah.

Dalam aspek penghukuman tidak manusiawi, kami mencatat bahwa Pemerintah kerap menggunakan bentuk-bentuk penghukuman yang ditujukan untuk memberikan penderitaan baik fisik maupun psikis kepada masyarakat yang ditemukan melanggar protokol kesehatan, dibandingkan cara-cara humanis yang lebih edukasional. Kami mencatat cara-cara ini menjadi pilihan selama Bulan April-Mei dan muncul kembali pada bulan September. Dalam tiga bulan tersebut, kami menemukan 13 peristiwa penghukuman tidak manusiawi dalam berbagai bentuk seperti penganiayaan,²¹ pemukulan menggunakan rotan,²² memakamkan jenazah positif COVID-19,²³ duduk di dekat keranda mayat dalam mobil jenazah,²⁴ masuk ke dalam peti mati,²⁵ sampai disemprot menggunakan water canon yang menyebabkan satu orang tewas di Jayapura, Papua.²⁶

Dalam keadaan saat ini, Pandemi COVID-19 akan terus-menerus memakan korban tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Dalam perspektif HAM, Pemerintah bertanggung jawab atas kelalaiannya terhadap penyebaran COVID-19 yang tidak terkendali dan menyebabkan ribuan kematian. Perspektif penanganan COVID-19 harus segera diubah untuk mengakomodir data saintifik untuk merumuskan

²¹ Lihat: <https://kontras.org/2020/04/17/desakan-pengusutan-tindakan-kekerasan-anggota-polres-manggarai-barat-nusa-tenggara-timur/>

²² Lihat: <https://www.liputan6.com/news/read/4266031/beredar-hukuman-pukul-pakai-rotan-karena-langgar-psbb-ini-penjelasan-polisi>

²³ Lihat: <https://jatim.suara.com/read/2020/05/14/211024/hukuman-pelanggar-psbb-sidoarjo-ikut-kuburkan-jenazah-positif-virus-corona?page=all>

²⁴ Lihat: <https://video.tribunnews.com/view/168374/pelanggar-psbb-di-bogor-dihukum-duduk-dekat-keranda-mayat-bupati-ade-yasin-itu-inovasi>

²⁵ Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200903135527-20-542397/pelanggar-psbb-di-pasar-rebo-pilih-hukuman-masuk-peti-mati>

²⁶Lihat: <https://news.detik.com/berita/d-5028419/hindari-semprotan-water-cannon-pria-mabuk-di-papua-tewas-terjatuh>

kebijakan secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kaidah-kaidah HAM dan demokrasi.

III. Sektor Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

III.1 Serangkaian Legislasi bermasalah

Selama tahun 2020, Pemerintah bersama DPR RI mengebut pembahasan dan pengesahan beberapa RUU krusial yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Ekosob masyarakat, yakni UU Perubahan terhadap UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Secara umum, kedua UU ini dibahas dalam tempo yang singkat di tengah pandemi dan dengan partisipasi masyarakat yang minim, meskipun banyak substansi di dalamnya yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, kondisi pandemi seakan-akan dijadikan kesempatan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan berbagai RUU kontroversial, di saat partisipasi publik sangat sulit untuk dilaksanakan karena pertimbangan kesehatan masyarakat. Pada sisi lain, peristiwa ini juga memperlihatkan prioritas Pemerintah dan DPR RI yang ditujukan bukan kepada penanganan pandemi yang mengancam hajat hidup orang banyak, melainkan pada berbagai RUU yang akan memanjakan investor.

UU Minerba merupakan salah satu RUU bermasalah yang pada tahun 2019 merupakan bagian dari tuntutan aksi massa #ReformasiDikorupsi untuk berhenti dibahas karena substansinya akan memperparah kerusakan lingkungan dan memberi kenyamanan lebih terhadap industri ekstraktif. Meskipun setelah demonstrasi tersebut proses pengesahan RUU ini ditunda, namun akhirnya disahkan oleh DPR RI bersama Pemerintah pada bulan Mei 2020, dengan masih mengandung berbagai permasalahan. Secara umum, UU Minerba ini mengalihkan berbagai kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat, yang bertentangan dengan semangat desentralisasi yang mengedepankan kepentingan daerah dalam setiap keputusan strategis agar dapat mengutamakan kepentingan daerah. Terlebih, UU ini mengatur mengenai jaminan perpanjangan izin dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama maksimal 10 tahun sebanyak dua kali, yang akan berujung pada pengerukan Minerba oleh perusahaan ekstraktif yang selain merusak lingkungan juga akan mempengaruhi hajat hidup warga sekitar.

Setelah UU Minerba, pemerintah bersama DPR RI juga mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 secara mendadak dan tanpa agenda yang jelas. Melalui RUU Cipta Kerja, Pemerintah dikhawatirkan akan semakin eksploitatif baik terhadap alam maupun manusia. Dari segi proses, perumusan UU ini telah melanggar asas keterbukaan dengan dibahas secara sembunyi-sembunyi dan dengan partisipasi publik yang minim dan hanya bersifat

simbolis. Pada sisi lain, berbagai asosiasi pengusaha sejak awal diberi ruang yang substansial untuk turut merumuskan substansi UU Cipta Kerja.²⁷

Untuk mendapatkan draft RUU Cipta Kerja pada masa pembahasannya, pada bulan Februari 2020 KontraS mengirim surat permohonan informasi publik kepada 4 Kementerian (Kemenko Perekonomian, Kemenko Marinvest, Kemenkopolkumham, dan Kemenkumham). Dalam surat jawaban Kemenkopolkumham terhadap surat permohonan informasi ini, Kemenkopolkumham menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja sedang dirumuskan oleh Kemenko Perekonomian secara rahasia. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan asas keterbukaan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Dari segi substansi, kami memberi perhatian khusus terhadap pengaruh UU Cipta Kerja secara umum terhadap demokrasi. Berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi ini, kami memiliki dua catatan. Pertama, UU Cipta Kerja menarik hampir seluruh kewenangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan perizinan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Hal ini bertentangan dengan asas desentralisasi yang akan berujung pada dikte pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, yang masing-masing memiliki ciri khas dan corak budaya masing-masing. Kedua, UU ini meminimalisir peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya keterlibatan dalam perumusan dokumen AMDAL yang dibatasi.


Pandemi COVID-19 memberi pukulan telak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Dalam kondisi ini, masyarakat berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak ekonomi, terutama dengan besarnya gelombang PHK menyusul perekonomian yang menyusut. Dalam kondisi ini, masyarakat membutuhkan perhatian total Pemerintah untuk menyediakan jaring-jaring pengaman berupa jaminan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena dampak ekonomi COVID-19, termasuk upaya-upaya pemulihan ekonomi kedepannya. Alih-alih fokus pada hal tersebut, Pemerintah justru melakukan liberalisasi terhadap sumber daya Minerba melalui UU Minerba dan mengurangi jaminan kesejahteraan buruh dalam UU Cipta Kerja, yang mana kedua hal ini bertentangan dengan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat.

²⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/kebut-penyusunan-omnibus-law-pemerintah-gandeng-kadin>

III.2 Perlindungan Pembela HAM pada Sektor Sumber daya Alam

Watak developmentalis pemerintahan Joko Widodo memperparah kondisi konflik sumber daya alam yang marak terjadi di Indonesia. Dengan tren peruntukan lahan yang memprioritaskan baik proyek-proyek strategis maupun penanaman modal terhadap berbagai korporasi di sektor Sumber Daya Alam (SDA), hal ini semakin mempersempit ruang bagi masyarakat biasa dalam mengakses dan memberdayakan SDA tersebut. Secara alamiah, kondisi ini menghasilkan banyak sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan korporasi. Dalam prosesnya, konflik agraria tidak jarang merupakan akar dari berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Sebagai individu atau kelompok yang memiliki posisi berseberangan dengan ambisi politik-ekonomi negara, termasuk upaya-upaya korporasi dalam melakukan ekspansi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, Pembela HAM sektor SDA memiliki kerentanan tersendiri terhadap relasi kuasa antara dirinya dengan pemerintah ataupun korporasi, terutama saat melakukan pembelaan terhadap hak-hak dirinya atau orang lain. Pada praktiknya, kerentanan posisi Pembela HAM ini kerap berujung pada berbagai peristiwa kekerasan, ancaman, atau kriminalisasi yang dilakukan baik oleh perusahaan, negara melalui otoritasnya seperti aparat kepolisian, atau bahkan kombinasi dari keduanya.



Kerentanan Pembela HAM dalam sektor SDA ini tergambarkan dalam temuan KontraS terkait kekerasan terhadap Pembela HAM. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan KontraS dalam kurun waktu Desember 2019 – November 2020, kami menemukan setidaknya-tidaknnya 28 peristiwa kekerasan terhadap Pembela HAM di sektor SDA. Dari seluruh peristiwa yang tersebar pada 11 daerah ini, 14 orang luka-luka, 2 orang tewas, dan 35 orang ditangkap, dengan pola yang terus

berulang yakni kriminalisasi terhadap warga terdampak konflik lahan/SDA dan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan aksi massa untuk memprotes sengketa. Pola ini menunjukkan belum adanya pengaturan yang benar-benar dapat melindungi eksistensi Pembela HAM khususnya di sektor SDA yang karena kegiatan yang dilakukan diharuskan untuk berhadapan dengan pemegang kuasa yang lebih besar seperti perusahaan dan Pemerintah.

Pada dasarnya, memang belum terdapat aturan spesifik mengenai perlindungan terhadap Pembela HAM baik secara umum maupun dalam sektor sumber daya alam, melainkan hanya spesifik terhadap pembela lingkungan hidup. Secara normatif, perlindungan bagi Pembela HAM dalam bentuk *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation* (Anti-SLAPP) di Indonesia mengacu pada Pasal 66 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa: “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*” Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa perlindungan diberikan kepada korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian peradilan. Namun, temuan KontraS menunjukkan bahwa pengaturan ini sama sekali belum efektif bahkan nyaris tidak berpengaruh sama sekali terhadap kondisi di lapangan.

Dari peraturan tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai perlindungan Anti-SLAPP di Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan. Pertama, tidak adanya definisi khusus mengenai Anti-SLAPP itu sendiri, yang menyebabkan interpretasi yang kurang spesifik mengenai ranah dan subjek perlindungan Anti-SLAPP. Hal ini merupakan permasalahan yang krusial, terutama mengingat ragam bentuk kasus SLAPP yang terjadi di Indonesia, mulai dari intimidasi, kekerasan, gugatan perdata, hingga kriminalisasi, serta pihak-pihak yang menjadi korbannya.²⁸

Kedua, subjek perlindungan Anti-SLAPP masih terbatas pada korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini juga merupakan permasalahan yang krusial, mengingat bahwa “tindakan pembalasan” yang dilakukan oleh pelaku SLAPP, sebagaimana tertera dalam penjelasan Pasal 66 UU No. 32/2009, dapat terjadi baik sebelum

²⁸ Sembiring, R. (2019). Merumuskan Peraturan Anti Strategic Lawsuit against Public Participation di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 3(2), 186. Kekerasan dan intimidasi juga dapat dikategorikan sebagai SLAPP selama dilakukan sebagai bagian dari mekanisme atau tindakan hukum strategis. Pihak yang menjadi korban SLAPP juga beragam, mulai dari warga yang melakukan aksi hingga akademisi yang memberikan keterangan di persidangan.

atau sesudah korban dan/atau pelapor menempuh cara hukum.²⁹ Terlebih lagi, kebanyakan Pembela HAM dalam sektor lingkungan hidup/SDA merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses maupun pengetahuan hukum yang cukup, sementara mereka sering kali berhadapan dengan korporasi yang memiliki sumber daya dan jaringan kuat dengan aparat negara dan kelompok vigilante³⁰. Hal ini menyebabkan mereka semakin rentan untuk menjadi korban SLAPP.

Seiring dengan maraknya kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap Pembela HAM dalam sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam serta seruan dari berbagai organisasi yang meminta perlindungan bagi para Pembela HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengeluarkan beberapa pernyataan yang menunjukkan adanya perkembangan mengenai peraturan perlindungan bagi para Pembela HAM. Pernyataan ini merupakan informasi lanjutan mengenai draft Peraturan Menteri sebagai aturan turunan pelaksana Pasal 66 UU PPLH yang sudah ada sejak tahun 2018.

Pada bulan Februari 2019, KLHK menyatakan bahwa Peraturan Menteri mengenai Perlindungan terhadap Pembela HAM atas Lingkungan sebagai aturan turunan pelaksana dari Pasal 66 UU PPLH akan segera dikeluarkan.³¹ Namun, KLHK juga menyampaikan bahwa Peraturan Menteri yang akan dikeluarkan tidak bisa menjangkau semua kasus yang dihadapi oleh para Pembela HAM atas lingkungan/SDA, karena subjek yang diatur dalam peraturan tersebut hanya mencakup pihak yang berada di bawah yurisdiksi KLHK seperti polisi hutan.

Kemudian pada bulan Juli 2020, KLHK melalui sebuah keterangan pers menyampaikan bahwa draft Peraturan Menteri tentang Anti-SLAPP sudah hampir final dan terbuka bagi masyarakat sipil untuk memberi masukan.³² Kontras telah mengajukan permintaan informasi terkait draft Peraturan Menteri tersebut beserta perkembangan perumusan dan pengesahan terkait peraturan Anti-SLAPP lainnya, namun tidak ditanggapi oleh KLHK.

²⁹ Sembiring, R. (2014). Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), 207. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.11>. Hal. 215.

³⁰ Agung Wardana, Risiko Membela Lingkungan. <http://www.fokuspantura.com/rembugan/1253-risiko-membela-lingkungan>

³¹ Lihat: <https://elsam.or.id/kekerasan-terhadap-pembela-ham-dan-lingkungan-terus-terjadi-terbanyak-dilakukan-aktor-negara/>

³² Lihat: <https://lbhpers.org/menagih-janji-negara-melindungi-pembela-ham-sektor-lingkungan/>

III.2.1 Sistem Perlindungan terhadap Pembela HAM di Sektor Sumber Daya Alam: Pengaturan yang Minim dan Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Kokoh

Di luar ketentuan normatif yang mengatur secara langsung tentang perlindungan PEMBELA HAM melalui konsep Anti-SLAPP, beberapa lembaga negara juga dapat turut menyediakan perlindungan tersebut melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing yang berkaitan.

Lembaga Negara	Fungsi dan Kewenangan (Perlindungan Pembela HAM)	Catatan KontraS
<p>LPSK</p>	<p>Berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 UU No. 31/2014, LPSK dapat memberikan perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, dan ahli dalam bentuk:</p>	<p>Di luar status-status tersebut, masih sangat sulit bagi LPSK untuk menyediakan perlindungan bagi Pembela HAM yang menjadi korban kriminalisasi dan mendapat status sebagai tersangka.</p>
	<p>Perlindungan fisik dan psikis Pemenuhan hak prosedural saksi Perlindungan hukum yang meliputi keringanan hukuman serta perlindungan dari tuntutan hukum</p>	<p>Kewenangan LPSK masih terfokus pada perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan yang sudah berjalan, sehingga proses pencegahan kriminalisasi Pembela HAM juga masih sangat sulit untuk dilaksanakan.</p>
	<p>Bentuk-bentuk perlindungan ini dapat diberikan kepada Pembela HAM selama mereka memiliki status sebagai saksi, korban, pelapor, maupun ahli dalam suatu kasus pidana.</p>	<p>Kelembagaan LPSK masih terfokus di daerah pusat dan belum memiliki kantor-kantor perwakilan di daerah. Sementara, sering kali yang menjadi korban kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi adalah kelompok masyarakat akar rumput dengan pengetahuan, akses, dan kuasa yang terbatas di berbagai daerah di Indonesia.</p>

<p>Komnas HAM</p>	<p>Pasal 76 UU No. 39/1999 Fungsi Komnas HAM antara lain: pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM.</p> <p>Peran Komnas HAM terkait perlindungan Pembela HAM tidak tertera secara eksplisit dalam ketentuan ini, namun keempat fungsi tersebut dapat digunakan secara strategis dalam mengupayakan perlindungan bagi Pembela HAM.</p>	<p>Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya seperti LPSK dan Komnas Perempuan</p> <p>Membentuk tim Pembela HAM yang memiliki tugas dan fungsi antara lain:</p> <p>Melakukan respon cepat atas pengaduan yang masuk terkait kasus Pembela HAM</p> <p>Mengkaji kebijakan internal maupun eksternal terkait Pembela HAM</p> <p>Melakukan pemantauan kasus Pembela HAM</p> <p>Membangun jaringan Pembela HAM.³³</p> <p>Dalam pemenuhan tugas dan fungsi ini, tim Pembela HAM telah melakukan beberapa upaya seperti pengembangan Sistem Pengaduan HAM, pemilahan antara kasus Pembela HAM dengan kasus lainnya, pemberian surat keterangan untuk perlindungan Pembela HAM yang telah melapor ke Komnas HAM, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan jaringan, serta melakukan ulasan terhadap</p>
--------------------------	---	--

³³ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/18/1402/upaya-tim-pembela-ham-putus-rantai-kasus-kekerasan-dan-kriminalisasi.html>

		Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM. ³⁴
Komnas Perempuan	Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 tahun 2005 tentang Komisi Nasional	Berfokus pada perlindungan kelompok Perempuan Pembela HAM (WHRD). Secara umum, kekerasan dan kerentanan kelompok laki-laki dan perempuan Pembela HAM memiliki kesamaan. Namun, kelompok WHRD juga rentan terhadap bentuk kekerasan lainnya seperti perkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, dan sebagainya. ³⁵ Komnas Perempuan kerap menyerukan rekomendasi kepada perangkat negara lainnya untuk pengakuan dan perlindungan bagi kelompok WHRD, salah satunya melalui revisi UU HAM. ³⁶

Dari segi pemberian perlindungan kepada Pembela HAM di sektor SDA yang berada dalam ancaman kriminalisasi, LPSK sebagai lembaga yang memiliki tupoksi di bidang perlindungan saksi dan korban, memiliki keterbatasan wewenang dengan hanya terbatas pada pemberian perlindungan kepada saksi dan korban sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Padahal, tidak semua Pembela HAM pada sektor SDA menyelesaikan permasalahan utama mereka, yakni sengketa SDA melalui mekanisme peradilan pidana. Aspek peradilan pidana dalam kasus yang menimpa korban sengketa lahan dengan korporasi justru timbul ketika ada peristiwa kriminalisasi yang menempatkan korban justru sebagai pihak dengan status tersangka/terdakwa, sehingga terdapat hambatan prosedural dalam mengakses mekanisme perlindungan oleh LPSK.

³⁴ <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/18/1403/uu-minerba-rawan-kekerasan-komnas-ham-lindungi-pembela-ham.html>

³⁵ Rahayu. 2009. Urgensi Perlindungan Hukum bagi Pembela Hak Asasi Manusia (*Human Rights Defender*) di Indonesia.

³⁶Lihat: [https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-perempuan-pembela-ham#:~:text=*Perempuan%20Pembela%20HAM%2FWHRD%20\(PBB%20pada%209%20Desember%201998.](https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-perempuan-pembela-ham#:~:text=*Perempuan%20Pembela%20HAM%2FWHRD%20(PBB%20pada%209%20Desember%201998.)

Sebagai satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dan kemampuan dalam memberikan perlindungan, LPSK menjadi lembaga yang paling strategis dalam hal menyediakan perlindungan dari ancaman kepada para Pembela HAM, khususnya yang bergerak di sektor SDA. Dalam melaksanakan hal tersebut, LPSK membutuhkan koordinasi dengan lembaga yang bertugas melakukan monitoring terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM, sehingga memiliki data mengenai situasi dan kondisi Pembela HAM sektor SDA di Indonesia, yang dalam hal ini adalah Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kerja sama antar lembaga ini tidak hanya penting untuk memperbaiki situasi perlindungan bagi Pembela HAM sektor SDA saat ini, namun juga perlu untuk memulai praktik-praktik perlindungan Pembela HAM yang baik yang saat ini bersifat diskresi untuk nantinya bisa dinormatiskan dalam bentuk peraturan yang lebih konkrit.

Salah satu dimensi tanggung jawab negara terhadap praktik-praktik bisnis dalam konteks HAM ialah reparasi terhadap korban praktik bisnis yang melanggar HAM, dalam hal ini kekerasan serta kriminalisasi terhadap Pembela HAM sektor SDA. Sekali lagi, lembaga yang memiliki kewenangan untuk memfasilitasi reparasi bagi korban ialah LPSK, yang bertugas memfasilitasi akses korban terhadap restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. Dalam hal ini, masalah yang sama kembali berulang, yakni keterbatasan LPSK untuk memberikan pelayanan hanya dalam kerangka sistem peradilan pidana, sementara kebanyakan korban kekerasan terhadap Pembela HAM pada sektor SDA belum tentu menindaklanjuti kasus yang menimpanya melalui mekanisme hukum pidana. Terlebih pada kasus-kasus kriminalisasi ketika sistem peradilan pidana justru digunakan sebagai alat kekerasan terhadap Pembela HAM, atau pada kasus-kasus kekerasan oleh aparat kepolisian yang nyaris tidak pernah diusut secara pidana.

Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam lingkup fungsi dan kewenangan lembaga negara terkait perlindungan Pembela HAM. Dalam mengisi kekurangan ini, setiap lembaga negara terkait telah melakukan beberapa upaya untuk dapat meningkatkan perlindungan bagi Pembela HAM. Namun, belum adanya kesinambungan dan sinergi yang optimal antar lembaga negara, yaitu Komnas HAM dalam melakukan penelitian, pengkajian, dan pemantauan kasus, dengan LPSK yang menyediakan perlindungan secara langsung bagi Pembela HAM. Karena masih absennya kerja sama yang optimal, upaya masing-masing lembaga masih belum cukup memadai dalam menutupi kekurangan ketentuan normatif di Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari semakin maraknya kasus intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi Pembela HAM di Indonesia, terutama dalam hal ini sektor sumber daya alam.

IV. Pelanggaran HAM di Papua

Setiap tahunnya angka kekerasan di Papua selalu muncul dan tidak juga mengalami penurunan yang signifikan. Selama tahun 2020, hampir dalam setiap bulannya terjadi peristiwa kekerasan yang menimpa masyarakat Papua. Berdasarkan hasil pemantauan KontraS dalam kurun waktu Januari – Desember 2020 telah terjadi 40 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri, TNI maupun keduanya dengan didominasi oleh tindakan penembakan, penganiayaan, dan penangkapan sewenang-wenang. Puluhan peristiwa yang terdokumentasikan ini mengakibatkan kurang lebih 276 orang menjadi korban, baik korban luka, tewas, maupun ditangkap.



Kekerasan yang terus melanggeng di Papua merupakan buah dari pendekatan keamanan yang terus dipakai pemerintah untuk menjawab permasalahan di Papua. Tujuan pengamanan yang digaungkan pemerintah justru menelan korban dan semakin menghilangkan hak atas rasa aman yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Papua. Secara lebih jauh, kasus kekerasan yang mendominasi selama setahun terakhir adalah *extrajudicial killing* atau pembunuhan di luar prosedur hukum yang kian marak menimpa masyarakat sipil Papua. KontraS mencatat di Januari – Desember 2020 setidaknya terdapat 10 peristiwa pembunuhan di luar proses hukum yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia. Ironisnya, korban dari peristiwa ini tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga anak sekolah.³⁷ Permasalahan ini menjadi cerminan kebrutalan dan

³⁷ Penembakan di Distrik Ilaga yang menewaskan tiga warga: Aki Alom, PNS Dinas Pertanian; Wapenus Tabuni (17) siswa Sekolah Alkitab Eromaga, dan Warius Murib (12) siswa SD YPPK Mudidok. <https://www.suara.com/news/2020/11/24/153748/siswa-di-papua-tewas-tertembak-keluarga-pelakunya-berseragam-serba-hitam?page=1>

pertimbangan serampangan dari aparat di Papua yang kerap kalo berdalih bahwa orang-orang yang disasar adalah KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata).

Kasus yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia adalah tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya pada 19 September 2020. Awalnya banyak diberitakan bahwa ia dibunuh oleh kelompok pro kemerdekaan Papua, namun berdasarkan hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM bahwa terdapat keterlibatan aparat di balik pembunuhan ini. Bahkan hasil penyelidikan Komnas HAM menyebutkan petinggi TNI terlibat saat melakukan pembunuhan³⁸ terhadap pendeta yang menjabat sebagai Ketua Klasis Gereja Kemah Injil Indonesia Daerah Hitadipa Intan Jaya. Pola pembungkaman terhadap individu yang cukup vokal dan berpengaruh di Papua menjadi senjata untuk terus menerus menyebarkan teror dan intimidasi kepada masyarakat Papua.

Dalam penerapannya, metode militerisme yang selama ini digunakan selalu memakan korban, sehingga sudah sangat terlihat tidak efektif dan sangat perlu dievaluasi penerapannya karena terus-menerus menimbulkan korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan itu sendiri. Namun, arah kebijakan negara justru memperluas militerisme di Papua dengan hendak membangun markas Komando Distrik Militer (Kodim) 1810 dan enam markas Komando Rayon Militer (Koramil) di Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Dengan sudah terbukti tidak efektifnya pendekatan militer, maka perluasan militerisme di Papua hanya akan menambah jumlah korban baik dari warga Papua maupun aparat keamanan, serta tidak mendekatkan konflik Papua pada penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Meluasnya militerisme juga tidak dibarengi dengan transparansi untuk menjamin akuntabilitas. Hal ini terlihat dari cara Negara melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembatasan informasi di Papua. Pembatasan tersebut dilakukan dalam rangka “mencegah luasnya penyebaran hoaks yang memicu aksi”³⁹ dengan cara perlambatan koneksi internet di beberapa titik di Papua. Perlambatan yang berlangsung tanggal 21 Agustus-4 September tersebut kemudian berakhir dengan tuntutan ke PTUN. PTUN Jakarta kemudian menyatakan bahwa tindakan perlambatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum. Hakim memvonis Tergugat I (Kementerian Kominfo) dan Tergugat II (Presiden RI) telah melakukan perbuatan melawan hukum atas hal tersebut.

³⁸ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/20195211/mahfud-pengusutan-kasus-kematian-pendeta-yeremia-tak-pandung-bulu?page=all>

³⁹ Lihat: https://m.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_pers

KontraS menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan negara tidak berimbang dalam mengatasi permasalahan di Papua dan bersikap diskriminatif. Selain itu, akses informasi seharusnya tidak boleh dihalangi, melainkan harus dibuka seluas-luasnya sebagai bentuk transparansi dan pemenuhan hak atas informasi masyarakat. Meskipun pengadilan telah memvonis bersalah para pihak Tergugat terkait ketertutupan informasi tersebut, belum terlihat adanya upaya korektif dari Pemerintah untuk memastikan ketidakberulangan hal tersebut di masa yang akan datang dalam bentuk rumusan kebijakan yang menjamin hak atas informasi serta larangan bagi Pemerintah untuk melakukan pembatasan akses internet dengan prosedur yang tidak jelas dan sepihak.

Pekerjaan rumah pemerintah tidak berhenti pada persoalan kekerasan yang terus melanggeng di Papua, tetapi juga persoalan pengungsian yang tidak berkesudahan karena konflik bersenjata. Hasil pemantauan terakhir, terdapat 40 ribu pengungsi dari Kabupaten Nduga yang masih belum bisa kembali ke tanah asal mereka.⁴⁰ Selama dua tahun terakhir, dilaporkan bahwa setidaknya 400 pengungsi telah meninggal dunia.⁴¹ Begitupun dengan 1,7 ribu masyarakat Kampung Waa yang diungsikan ke Timika sampai saat ini masih menunggu kejelasan untuk kembali ke kampung masing-masing. Ada berbagai masalah yang dialami pengungsi konflik, seperti kehilangan akses sumber bahan pangan karena para pengungsi tidak dapat menggarap kebun mereka. Selain itu, para pengungsi konflik juga kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip panduan PBB dalam menangani pengungsian internal, bahwa setiap pengungsi harus dapat menikmati hak-hak asasi manusia layaknya setiap orang lainnya dalam negara tersebut.⁴²

Otonomi khusus (Otsus) yang selama ini diterapkan dengan maksud sebagai solusi terhadap pembangunan Papua yang tertinggal dibanding daerah lainnya pun merupakan solusi yang tidak tepat sasaran dan terbukti menuai berbagai penolakan di Papua saat ini khususnya perihal perpanjangan Otsus. Hal ini menunjukkan bahwa masalah fundamental dalam isu Papua bukan hanya terkait pembangunan, melainkan pemenuhan hak-hak fundamental yang belum diperhatikan serta ancaman kekerasan yang terus-menerus hadir bersama militerisme dan pendekatan represif. Penolakan Otsus yang telah disuarakan oleh masyarakat Papua wajib disambut dengan dialog oleh Pemerintah untuk meminimalisir potensi konflik dan untuk dapat benar-benar mengetahui aspirasi masyarakat Papua terkait nasib daerahnya sendiri.

⁴⁰ Lihat: <https://suarapapua.com/2020/03/12/lbh-papua-desak-negara-tangani-40-819-pengungsi/>

⁴¹Lihat: <https://suarapapua.com/2020/03/12/lbh-papua-desak-negara-tangani-40-819-pengungsi/>

⁴² Baca: Guiding Principles on Internal Displacement, OCHA, United Nations. 2001

V. Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

V.1 Mandeknya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memperlihatkan tercapainya harapan korban pelanggaran HAM berat masa lalu berkaitan dengan proses pemenuhan hak atas keadilan (*rights to justice*) dan hak atas pemulihan (*rights to reparation*). Kenyataannya, negara semakin tenggelam dalam praktik impunitas. Lagi-lagi, kita terpaksa mengabarkan berita buruk dari negara soal mandeknya akses keadilan pada para korban. Salah satunya, Negara masih tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengingat (*state's duty to remember*) dan mengabaikan hak korban untuk mengetahui kebenaran peristiwanya (*victim's rights to know the truth*).

Bentuk impunitas yang semakin kental adalah pengabaian penegak hukum atas kewajibannya untuk menghukum pelaku (*state's duty to prosecute*), dalam hal ini ditunjukkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI. Saat rapat tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut bahwa Peristiwa Semanggi I dan II bukanlah pelanggaran HAM berat berdasarkan rekomendasi Panitia Khusus Semanggi I dan II yang dibentuk DPR periode 1999-2004. Pernyataan ST Burhanuddin yang melandasi argumentasi bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II berdasarkan Keputusan Paripurna DPR RI jelas hanya alasan politis dari Jaksa Agung untuk menghindari tanggung jawabnya melakukan penyidikan peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, dan melindungi Presiden untuk tidak mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM *ad hoc*.

Sebagai seorang penegak hukum yang mengemban mandat berupa penyidik sesuai pasal 21 ayat (1) dalam undang-undang nomer 26 tahun 2000, yang berbunyi "Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung". Penentuan pelanggaran HAM berat atau tidaknya sebuah peristiwa ditentukan lewat jalur *pro justisia* dengan Komnas HAM sebagai penyidik yang diamanahkan undang-undang, bukan lewat keputusan politis di dalam rapat anggota DPR.

Keluarga korban tragedi Semanggi I dan II Sumarsih dan Ho Kim Ngo yang bersama dengan Koalisi untuk Keadilan Semanggi I & II pada Mei 2020 menggugat Jaksa Agung atas pernyataannya tersebut. Gugatan itu dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan perbuatan melanggar hukum Jaksa Agung. Hasilnya, pengadilan TUN mengabulkan seluruhnya tuntutan keluarga lewat Putusan Nomor: 99/G/2020/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Jaksa Agung Republik Indonesia Jaksa Agung telah melakukan perbuatan melanggar hukum mengandung kebohongan (*bedrog*) karena menyatakan peristiwa Trisakti, Semanggi I & II bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat dan memberikan ketidakpastian hukum di Indonesia. Majelis hakim PTUN Jakarta juga memerintahkan Jaksa Agung untuk membuat pernyataan sebenarnya tentang

tragedi Semanggi I dan II. Alih-alih menerima keputusan tersebut, Jaksa Agung justru mengajukan banding melawan keluarga korban. Dari peristiwa ini, nyata terlihat bahwa penegak hukum tidak memiliki keinginan (*unwilling*) dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.⁴³

V.2 Jabatan bagi Aktor-Aktor Pelanggar HAM

Hal ini kembali tercermin dengan kursi-kursi pemerintahan ditempati oleh pelaku pelanggaran HAM berat. Tidak berhenti dengan diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 113/P Tahun 2019. Pola berulang kembali terjadi pada tanggal 23 September 2020, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Keppres No. 166/TPA Tahun 2020). Dalam Keputusan Presiden *a quo*, terdapat dua nama eks anggota Tim Mawar, yaitu Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha, yang masing-masing diangkat untuk menjabat sebagai Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Sebagai catatan, Tim Mawar merupakan Grup IV Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan diduga menjadi dalang dalam operasi penculikan aktivis menjelang Pemilihan Umum pada 1997 dan Sidang Umum MPR pada 1998.

Pengangkatan Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendra Yudha melalui Keppres No. 166/TPA Tahun 2020 semakin mencerminkan tidak ada keadilan bagi korban yang masih terus mendorong proses peradilan dalam rangka perlindungan, penghormatan, dan penegakkan hukum dan HAM di Indonesia. Mengingat aktor-aktor tersebut di atas merupakan aktor yang bertanggung jawab atas kasus penghilangan paksa terhadap aktivis pada era orde baru, hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah hilangnya efek jera sehingga berpotensi besar mendorong terjadinya keberulangan pelanggaran HAM berat.

Dengan bertambahnya jumlah pelanggar HAM terhimpun dalam lingkaran kekuasaan jelas semakin menyulitkan terbentuknya tata kelola pemerintahan yang berbasis hak asasi manusia, misalnya ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa yang sampai saat ini belum diratifikasi; sebab para pelanggar HAM diberi legitimasi politik untuk mempengaruhi kebijakan negara. Pun pada akhirnya,

⁴³ Putusan dapat diakses secara daring di:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3bcd36870ee265f1ea79666c67a53278.html>

kembali meneguhkan keyakinan bahwa iming-iming adanya perkembangan bahkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tidak akan pernah berkelindan dengan implementasinya.

V.3 Pengabaian Hak Korban

Negara masih mengabaikan hak korban pelanggaran HAM berat atas ganti rugi berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Mandat undang-undang nomor 26 tahun 2000 dalam pasal 35 ayat (1) yang berbunyi, "Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi," dipersulit lewat pasal selanjutnya pada 35 ayat (2) yang berbunyi "Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM." adalah hal yang hingga kini jadi hal yang sulit diakses oleh korban.

Meskipun telah terdapat pengaturan mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, aturan tersebut tetap saja belum dapat mengakomodir pemenuhan hak korban dikarenakan ketentuan mengenai diterimanya kompensasi, restitusi, dan bantuan oleh korban harus dengan adanya putusan pengadilan. Tiadanya terobosan hukum lain yang mengecualikan aturan tersebut menunjukkan tiadanya komitmen Pemerintah menempatkan kasus pelanggaran HAM sebagai prioritas untuk ditangani. Bantuan psikologis dan bantuan psikososial dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun baru dapat menjangkau sebagian kecil korban karena masa bantuannya yang pendek dan terbatas pada bantuan kesehatan tertentu. Misalnya, korban yang mendapatkan bantuan akses kesehatan lewat LPSK harus memperbarui pengajuan bantuannya tiap enam bulan sekali dan terbatas hanya pada korban yang sudah mendapatkan surat keterangan sebagai korban pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM saja yang dapat mengaksesnya.

Perlu adanya alternatif lain yang bisa memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu tanpa adanya putusan pengadilan, salah satu yang dapat dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengenai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, ketentuan tersebut mengatur soal mekanisme pemulihan korban tindak pidana terorisme tidak tercantum keharusan adanya putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa negara lebih memperhatikan korban terorisme yang pelakunya adalah kriminal daripada korban pelanggaran HAM yang menurut penyelidikan Komnas Ham pelakunya rata-rata adalah alat negara. Menjadi catatan penting bahwa pemenuhan hak korban terkait kompensasi, restitusi, dan bantuan adalah satu hal

yang harus dipenuhi oleh negara tanpa perlu menihilkan kewajiban untuk penyelesaian kasusnya.

V.4 Wacana Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Lama terkubur dalam putusan hukum Mahkamah Konstitusi (MK), kini pemerintah ingin menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Pemantik wacana penghidupan kembali KKR itu adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Pemerintah menyatakan bahwa menghidupkan kembali KKR adalah sebuah upaya alternatif dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan masa sekarang. Pernyataan tersebut menimbulkan polemik baru seputar KKR seperti apa yang dimaksud oleh Pemerintah diantaranya Pemerintah menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM berat masa lalu kebanyakan sudah meninggal maupun dalam kondisi rentan dan pikun sehingga sulit untuk dimintai keterangan lagi.

Keseriusan Pemerintah patut dipertanyakan dan diantisipasi dalam menghidupkan kembali KKR, karena jika KKR dihidupkan kembali, Pemerintah bisa saja mengabaikan barang bukti penyelidikan korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu seperti halnya pengabaian kejaksaan terhadap berkas dari Komnas HAM. Untuk mengantisipasi terjadinya pembentukan KKR yang tidak sesuai dengan tujuan awal penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, penting bagi kita untuk meninjau kembali konsep dasar terbentuknya KKR dan perlu adanya penjelasan ulang mengenai segala hal seputar KKR agar kelak tidak terjadi miskonsepsi maupun sesat logika (*fallacy*) saat pembentukan aturan mengenai Komisi Kebenaran (KK).

Komisi Kebenaran yang dibentuk nantinya harus dapat membangun fondasi yang kokoh dan kuat bagi negara menuju masyarakat baru yang didasarkan pada penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM. KK bukanlah merupakan satu-satunya upaya penyelesaian atas peristiwa pelanggaran HAM, melainkan sebuah upaya yang sifatnya komplementer dengan adanya pengadilan HAM. Oleh sebab itu, baik dibentuk lewat undang-undang maupun lewat peraturan presiden nantinya, mandat KK tidak boleh melanggengkan impunitas bagi pelaku sehingga dapat mengungkap fakta kebenaran sejarah tentang terjadinya sebuah peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Pengungkapan kebenaran ini sangat penting dan bernilai bagi keberlangsungan sebuah negara yang menghormati harkat dan martabat korban pelanggaran HAM berat sebagai bagian tak terpisahkan dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. KK juga harus merangkul korban untuk dapat membantu mereka bangkit dari pengalaman pahit masa

lampau dengan memperbaiki nama baik korban pelanggaran HAM berat (rehabilitasi) dan agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat.

Pemerintah juga perlu melibatkan partisipasi korban secara komprehensif dalam merumuskan kebijakan mengenai Komisi Kebenaran, agar tidak terjadi penyimpangan dan manipulasi proses seperti yang pernah terjadi dalam pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) dan pelaksanaan Deklarasi Damai untuk peristiwa Talangsari Lampung yang merupakan pengkhianatan bagi kemanusiaan dan pengingkaran bagi hak-hak asasi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.⁴⁴ Maladministrasi yang dipermasalahkan oleh Ombudsman antara lain; Pertama, menyatakan bahwa bahwa deklarasi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Kedua, adanya diskriminasi dalam memberikan bantuan medis dan psikososial dari Komnas HAM dan LPSK kepada 11 korban pelanggaran HAM yang berat Talangsari. Komnas HAM sendiri baru menerbitkan 15 SKKPHAM (Surat Keterangan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia) Komnas HAM, padahal jumlah korban pelanggaran HAM yang berat di Dusun Talangsari lebih dari 15 orang. Ketiga, perbaikan infrastruktur daerah sebagai bagian dari "kesepakatan deklarasi damai" merupakan tanda bahwa pemerintah pusat dan daerah telah lalai dalam memberikan pemenuhan pelayanan publik secara maksimal di wilayah terjadinya pelanggaran HAM yang berat.⁴⁵

V.5 Praktek Penghilangan Orang secara Paksa Masih Terjadi

Warga negara Indonesia (WNI) bernama Ruth Sitepu menjadi korban penghilangan paksa di Malaysia sejak tahun 2016. Suami Ruth, Joshua Hilmy yang merupakan warga negara Malaysia, juga turut menjadi korban penghilangan paksa setelah menerima serangkaian ancaman pembunuhan dari orang yang tidak dikenal. Menurut penyelidikan inkuiri terbuka (*public inquiry*) yang digelar oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM), Ruth dan suaminya Joshua Hilmy diduga menjadi korban penghilangan paksa oleh agen rahasia negara.⁴⁶ Hilangnya WNI di Malaysia ini belum menjadi perhatian bagi pemerintah. Terbukti dengan tidak adanya proses pencarian terhadap Ruth dari Pemerintah Indonesia dan tidak turut aktifnya Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar

⁴⁴ Ombudsman memberikan rekomendasi pada beberapa lembaga yang terlibat dalam proses Deklarasi Damai yang dinyatakan maladministrasi tersebut, diantara Ketua DPRD Lampung Timur, Bupati Lampung Timur, Ketua Komnas HAM, dan Ketua LPSK. Selengkapnya: <https://www.ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-temukan-maladministrasi-deklarasi-damai-dan-pemberian-bantuan-medis-dan-psikososial-korban-pelanggaran-ham-yang-berat-talangsari>. Diakses pada 5 Desember 2020.

⁴⁵ Lebih lanjut mengenai pandangan KontraS terkait eksistensi KKR di Indonesia:

⁴⁶ Pada inkuiri publik yang digelar oleh Suhakam, pelaku penculikan diduga berasal dari agen khusus kepolisian cabang Bukit Aman. Selengkapnya: <https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/03/04/joshua-ruth-married-in-batam-in-2004-suhakam-inquiry-told>. Diakses pada 8 Desember 2020.

Negeri, maupun Komnas HAM dalam proses hukum yang sedang berjalan di SUHAKAM.

Selain Ruth, penghilangan paksa juga masih terjadi di Intan Jaya terdapat dua pemuda asal Kampung Zanamba, Distrik Hitadipa diduga telah diculik anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tanggal 21 April 2020 dan hingga saat ini belum diketahui keberadaan mereka. Dari sejumlah informasi yang terhimpun dari media menyebutkan kedua pemuda tersebut ditangkap pada saat anggota TNI dengan perlengkapan senjata lengkap melakukan *sweeping* warga di Sugapa, Intan Jaya. Alasan penangkapan tersebut adalah untuk diperiksa status kesehatannya karena kedua pemuda tersebut baru tiba dari Nabire. Kemudian, keduanya ditahan setelah telepon genggam mereka disita. Kabarinya, kedua pemuda Intan Jaya tersebut dibawa ke barak dinas pendidikan yang terletak di Kampung Mamba. Hingga hari ini keberadaan keduanya belum ditemukan, meskipun keluarga korban telah melakukan pencarian.

Kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di masa kini dan di masa depan sebenarnya bisa diantisipasi jika Pemerintah Indonesia bisa segera melakukan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.⁴⁷ Apalagi jika aparat kepolisian sebagai penegak hukum masih menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, contohnya saat kepolisian menggunakan prosedur “pengamanan” yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) saat mengatasi dugaan adanya pelanggaran hukum, menghalanginya akses korban penangkapan saat berunjuk rasa di depan umum untuk mengakses bantuan hukum, dan saat keluarga korban penangkapan tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan anak/kerabatnya yang ditahan untuk bertemu. Polisi seringkali menghalangi akses informasi soal jumlah dan identifikasi korban kepada lembaga negara lain seperti Komnas HAM, Ombudsman, Komnas Perempuan, maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) saat melakukan penahanan terhadap massa aksi. Dengan dilakukannya ratifikasi konvensi ini, kita semua berharap agar kepolisian dan segenap aparat yang terlibat di dalamnya dapat menjalankan prosedur hukum yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia.

⁴⁷ Lebih lanjut dapat dibaca pada Naskah Akademis KontraS mengenai Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa. Dapat diakses di: https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/10/Naskah_Akademis_Ratifikasi_Konvensi_Internasional_Penghilangan_Paksa.pdf

VI. Menguji Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri Indonesia

VI. 1 Indonesia dan Dewan HAM PBB

Pada 17 Oktober 2019, dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-74, Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022. Dalam pemilihan tersebut, Indonesia memenangkan 174 suara dukungan dari 193 negara anggota PBB. Masa tugas Indonesia di Dewan HAM dimulai pada 1 Januari 2020, bersama dengan beberapa negara lainnya, yaitu Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Marshall Islands, Libya, Mauritania, Sudan, Namibia, Irak, Armenia, Polandia, Brasil, Venezuela, Jerman, Belanda.

Indonesia sudah pernah masuk dalam Dewan HAM PBB pada periode 2006-2007 (sebagai anggota pendiri), 2007-2010, 2011-2014, dan 2015-2017.⁴⁸ Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling sering menjadi anggota Dewan HAM PBB. Meski begitu, status keanggotaan yang melekat pada Indonesia tidak otomatis menunjukkan tanggung jawab negara dari pemenuhan nilai-nilai HAM baik dari segi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu ataupun implementasi kebijakan yang sesuai dengan standar penegakan HAM. Menurut resolusi PBB 60/251, keanggotaan Dewan HAM PBB terbuka untuk negara-negara anggota PBB. Pemilihan harus dilakukan dengan berdasar pada komitmen penegakan dan perlindungan HAM yang dilakukan calon negara anggota, dan keanggotaan dapat dihentikan jika negara anggota melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis.

Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri untuk Kerjasama Multilateral, Febrian Ruddyard menyatakan bahwa mereka menyadari adanya kelemahan dalam penegakan HAM di Indonesia, namun yang terpenting adalah komitmen Indonesia selanjutnya.⁴⁹ Selama masa kampanye, Indonesia mengusung tagline "*A True Partner for Democracy, Development, and Social Justice*" sebagai bentuk pemenuhan mandate konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM di tingkat global. "Jelas sekali bahwa masyarakat internasional sangat menghargai rekam jejak Indonesia dan melihat demokrasi dan toleransi sebagai aset untuk berperan aktif di Dewan HAM PBB," lanjut Febrian Ruddyard.

Sayangnya, rekam jejak ini tidak sebaik yang diklaim oleh Pemerintah Indonesia. Di dalam konstelasi politik Dewan HAM PBB, Indonesia seringkali absen dalam pengumpulan suara terkait kasus-kasus pelanggaran HAM di negara-negara yang

⁴⁸ <https://tirto.id/duduk-di-dewan-ham-pbb-indonesia-belum-selesaikan-kasus-ham-lawas-ekoy> diakses pada 27 November 2020.

⁴⁹ <https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/17/indonesia-vies-for-spot-on-un-human-rights-body.html> diakses pada 27 November 2020.

dilanda konflik. Tercatat Indonesia terus memberikan suara abstain dalam pembahasan situasi HAM di Suriah di Dewan HAM PBB dari keanggotaannya yang terakhir di tahun 2017, dan juga di keanggotaan yang sekarang. Indonesia pun masih abstain dalam pembahasan situasi HAM di Myanmar, padahal situasi di Myanmar secara tidak langsung berdampak pada Indonesia dengan datangnya banyak pengungsi ke wilayah Indonesia. Rekam jejak selanjutnya adalah penegakan HAM di dalam Indonesia sendiri. Berpuluh-puluh tahun telah terlewat tanpa adanya penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu maupun masa kini yang berpihak pada korban. Pelaku pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus Mei 1998, Trisakti 1 dan 2, Talangsari, dan tragedi lainnya masih belum terungkap. Pelanggaran HAM masa kini yang tidak terselesaikan dengan baik pun semakin menunjukkan impunitas yang mengakar dalam Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB belum mencerminkan situasi HAM di dalam negeri. Komitmen Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai HAM dalam tingkat internasional seharusnya perlu dibarengi dengan penguatan penegakan HAM di dalam negeri. Walaupun belum diselesaikan, Indonesia telah terbukti masih memiliki kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan sebelum Indonesia kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB maupun pertimbangan untuk diplomasi di dewan tersebut, mengingat Pemerintah Indonesia harus bekerja lebih keras lagi untuk menegakkan HAM di negeri sendiri.

VI.2 Politik Luar Negeri Indonesia dalam Isu HAM

Absensi Indonesia dalam pengambilan suara mengenai situasi HAM di Myanmar di Dewan HAM PBB tergambar dalam respons yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap beberapa gelombang pengungsi yang tiba di Aceh tahun ini. Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan pentingnya berbagi tanggung jawab untuk mengatasi tantangan ini, sekaligus mengatasi akar masalah secara langsung di Myanmar. Menurutnya, pengungsi yang sudah tiba di Indonesia bisa diterima secara sementara dan harus diprioritaskan untuk repatriasi ke Myanmar.⁵⁰ “Saya telah tekankan kembali kepada Pemerintah Myanmar untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dari akarnya, dan mendesak perlunya upaya konkrit untuk repatriasi yang aman, sukarela, bermartabat, dan *sustainable* ke tempat asal mereka di Rakhine State,” ujar Retno Marsudi pada *Press Briefing* 12 September 2020. Repatriasi ini bukanlah solusi yang terbaik untuk diberikan kepada para pengungsi yang mencari tempat perlindungan, sebab jika mereka kembali ke negara asal, mereka akan kembali dipersekusi dan menjadi korban. Selain itu, kamp pengungsi di Cox’s Bazar, Bangladesh, tempat mereka berasal sudah tidak

⁵⁰ <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1682/berita/press-briefing-menlu-sabtu-12-september-2020-jakarta> diakses pada 30 November 2020.

lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman karena situasi yang *overcrowd*. Sebelum merencanakan repatriasi, Pemerintah Indonesia seharusnya bisa menampung pengungsi Rohingya setidaknya sampai konflik mereda atau selesai, selagi berperan aktif di ASEAN dan organisasi internasional lainnya untuk mencari titik penyelesaian konflik.

Pemerintah Indonesia pun absen dalam memenuhi hak-hak pengungsi di Indonesia selama pandemi Covid-19. Pada awal pandemi, Pemerintah Indonesia belum begitu inklusif dalam penanganan Covid-19 kepada kelompok pengungsi. Kamp pengungsi yang padat tidak memungkinkan pengungsi untuk menjaga jarak. Jika terdapat satu orang saja yang tertular, maka pengungsi yang lainnya pun akan langsung terdampak, apalagi dengan keterbatasan alat-alat kesehatan untuk menjaga diri pada saat itu. Belum lagi keterbatasan uang dan juga hak untuk bekerja yang menyulitkan pengungsi Rohingya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi, sehingga hanya bisa bergantung pada bantuan dari organisasi-organisasi migran dan pengungsi dan masyarakat sekitar.⁵¹

Diplomasi yang dilakukan Indonesia pun seringkali minim refleksi. Dalam pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Umum PBB yang ke-75 pada 23 September 2020, ia menyampaikan perihal situasi pandemi juga keterlibatan aktif negara dalam diplomasi. Namun, pidato ini tidak menunjukkan sikap yang sejalan dengan yang terjadi di dalam negeri. Pertama, refleksi Presiden Joko Widodo atas dampak yang ditimbulkan Covid-19 di sektor kesehatan dan ekonomi sayangnya tidak ditunjukkan dalam memperbaiki penanganan Covid-19 di dalam negeri. Berbagai kebijakan yang diambil sejauh ini terbukti gagal menurunkan laju penyebaran infeksi di masyarakat. Sebaliknya, banyak kebijakan dan pernyataan pejabat pemerintah, termasuk presiden Joko Widodo, justru kontradiktif dan kontraproduktif terhadap upaya pengendalian wabah, menyepelkan bahaya bagi kesehatan masyarakat, menimbulkan kebingungan dan keresahan, dan mempersempit definisi kematian akibat Covid-19, serta pada saat yang sama juga rasa aman semu. Kedua, penyampaian keterlibatan aktif negara dalam Dewan Keamanan PBB, Dewan HAM PBB, ataupun di ranah global menjadi *smoke screen* atas kondisi penegakan HAM di Indonesia. Di dalam negeri, Pemerintah tidak dapat menunjukkan komitmen yang sama untuk menghadapi situasi krisis yang terjadi, seperti praktik kekerasan hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua dan di daerah lain selama masa pandemi. Di ranah ASEAN, keterlibatan Indonesia tidak memberikan kontribusi penuh dalam menginisiasi penuntasan genosida di Rohingya. Keterlibatan aktif negara dalam penyampaian

⁵¹ <https://kontras.org/2020/06/20/meningkatkan-inklusivitas-dalam-penanganan-covid-19-kepada-kelompok-pengungsi/> diakses pada 30 November 2020.

pidato Presiden Joko Widodo terkesan menutup mata atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di dalam negeri.⁵²

Masih dalam konteks diplomasi minim refleksi, Pemerintah Indonesia terus menyangkal pernyataan atau rekomendasi dari negara-negara lain terkait pelanggaran HAM di Papua. Salah satu perkaranya adalah pada Sidang Umum PBB ke-75 pada 26 September 2020 kemarin Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman, mengangkat isu pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini tidak ada kemajuan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, dan Pemerintah Indonesia perlu menyetujui permintaan dari para pemimpin negara-negara Pasifik untuk mengizinkan Komisi HAM PBB berkunjung ke Papua.⁵³ Pernyataan ini dibalas oleh diplomat Indonesia dengan meminta Vanuatu agar mengurus tanggung jawab negara mereka sendiri sebelum ikut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Diplomat tersebut bahkan menekankan Vanuatu bahwa mereka bukan representasi orang Papua dan berhenti untuk berfantasi untuk menjadi salah satunya.⁵⁴

Tentu saja ini bukan pertama kalinya negara lain 'menegur' Indonesia terkait isu pelanggaran HAM di Papua, dan juga bukan terakhir kalinya Indonesia menyangkal atau malah balik menyerang negara yang mengangkat isu Papua. Dengan banyaknya jumlah rekomendasi terkait isu pelanggaran HAM di Papua dari berbagai negara, isu pelanggaran HAM di Papua ini bukan lagi menjadi urusan dalam negeri Indonesia melainkan menjadi isu HAM yang penting untuk diperhatikan masyarakat internasional. Tanggapan dari Pemerintah Indonesia yang selalu menyangkal pelanggaran yang ada menjadi bukti bahwa Indonesia cenderung menutup-nutupi situasi HAM yang ada di Papua dan juga di dalam negeri dengan dalih urusan dalam negeri Indonesia yang tidak bisa digugat negara atau organisasi lain.

VI.3 Realisasi Rekomendasi *Universal Periodic Review*

Menjelang *Universal Periodic Review* di tahun 2022, Indonesia masih belum secara maksimal mengimplementasikan rekomendasi dari siklus sebelumnya. *Universal Periodic Review* atau Peninjauan Berkala Universal adalah mekanisme yang ada di Dewan HAM PBB untuk mempelajari secara berkala performa HAM negara-negara anggota PBB setiap 5 tahun. Dalam mekanisme ini, negara anggota

⁵² <https://kontras.org/2020/09/23/diplomasi-minim-refleksi-respon-kontras-atas-pidato-presiden-ri-di-sidang-pbb-ke-75/> diakses pada 30 November 2020.

⁵³ <https://tirto.id/ada-apa-dengan-vanuatu-papua-barat-dan-indonesia-f5zF> diakses pada 30 November 2020.

⁵⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/1751021/jawab-tuduhan-pelanggaran-ham-ri-tegaskan-vanuatu-bukan-wakil-papua> diakses pada 30 November 2020.

diberikan rekomendasi terkait performa HAM mereka dari negara-negara anggota lainnya untuk diimplementasikan 5 tahun ke depan.

Di siklus terakhir pada tahun 2017, Indonesia menerima banyak rekomendasi terkait ratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, yaitu *the Second Optional Protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights* (Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tentang Penghapusan Hukuman Mati), *the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* (Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa), *the Optional Protocol to the Convention against Torture* (Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan). Utang ratifikasi ini belum terpenuhi, sebagaimana dalam konteks hukuman mati Pemerintah Indonesia masih tetap memberlakukan vonis hukuman mati hingga tahun ini ataupun dalam konteks penghilangan paksa di mana sampai sekarang keluarga korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka terima. Ini artinya Pemerintah Indonesia belum mempunyai komitmen untuk meratifikasi instrumen HAM internasional dalam rangka penegakan HAM yang sesuai dengan standar HAM internasional.

Selain isu ratifikasi instrumen HAM internasional, Indonesia juga menerima banyak rekomendasi terkait isu Papua, Pembela HAM, dan *fundamental freedoms*. Berkaitan dengan poin diplomasi minim refleksi di atas, isu pelanggaran HAM di Papua masih terus bergulir tanpa memperhatikan rekomendasi mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Papua ataupun perlindungan kebebasan berekspresi dan berkumpul di Papua. Begitu juga dengan isu Pembela HAM, di mana kondisi Pembela HAM di Indonesia masih dihantui oleh teror ataupun ancaman terkait kerja-kerja mereka, serta tidak adanya peraturan yang secara spesifik melindungi Pembela HAM di Indonesia. Dalam konteks *fundamental freedoms* pun masih sama, yang mana pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul masih terus terjadi dan semakin intens seperti menjelang dan pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah Indonesia seyogyanya bisa memanfaatkan setahun yang tersisa sebelum agenda *review* pada siklus selanjutnya, untuk memperbaiki performa perlindungan HAM di Indonesia di mata masyarakat internasional. Terlebih dengan status Indonesia sebagai negara anggota Dewan HAM PBB, Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan kerja-kerja perlindungan HAM untuk merefleksikan status keanggotaan dan nilai-nilai organisasi tersebut. Akan menjadi percuma jika status keanggotaan Dewan HAM PBB dan diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia hanya untuk menutup-nutupi fakta perlindungan HAM di Indonesia yang sebenarnya.

VII. Kesimpulan

Indonesia masih memiliki banyak catatan krusial dalam seluruh sektor HAM. Catatan-catatan krusial ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, didominasi oleh legitimasi negara terhadap pelanggaran, pembatasan, hingga pengabaian terhadap HAM. Dalam kondisinya saat ini, Indonesia sedang bergerak semakin jauh dari cita-cita transisi politik sejak tahun 1998 yakni tata kelola pemerintahan berbasis HAM, dan justru bergerak kembali ke arah otoritarianisme. Kesadaran pemerintah akan nilai-nilai demokrasi, *rule of law*, dan hak asasi manusia harus kembali diingatkan sebelum progress transisi Indonesia yang sudah berjalan selama bertahun-tahun mengalami kemunduran yang semakin signifikan.

Pertama, Dalam sektor hak-hak Sipil, kebebasan sipil masih menjadi salah satu tugas utama untuk diperbaiki dalam tahun-tahun kedepan. Represivitas aparat yang selama ini diwajibkan harus segera dihentikan dan para pelakunya diproses hukum, kebijakan yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi harus segera dicabut, dan praktik-praktik serangan siber harus segera diusut tuntas dan para pelaku diadili dengan seadil-adilnya. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalannya dibanding negara-negara lain perihal penghapusan hukuman mati, yang dalam kondisi sistem peradilan yang masih rentan *unfair trial*, penerapannya mengandung resiko yang terlalu tinggi.

Hak atas kebebasan beragama dan beribadah harus kembali dipertegas melalui penegasan sikap dan posisi negara terhadap tindakan-tindakan intoleran yang muncul di masyarakat, serta melalui *affirmative action* Pemerintah kepada kelompok minoritas. Hak atas kesehatan juga wajib dijadikan prioritas utama sampai Pandemi COVID-19 berakhir. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan berbasis data saintifik dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah HAM dan demokrasi dalam penanganan pandemi. Pilkada serentak yang telah terbukti kontraproduktif dengan kebijakan penanganan Pandemi harus segera dimitigasi dampak-dampak yang telah ditimbulkan, baik terhadap penyebaran Pandemi maupun akses lainnya.

Kedua, Dalam sektor hak-hak Ekosob, Pemerintah dan DPR RI harus diperingatkan kembali untuk melibatkan masyarakat secara strategis dalam penerapan demokrasi yang lebih substansial, yakni perumusan kebijakan negara yang akan mengikat semua orang. Pemberian mandat kepada para pejabat negara melalui pemilihan umum tidak seharusnya diartikan sebagai pemberian mandat utuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melainkan sebagai tanggung jawab untuk selalu melibatkan masyarakat pada setiap tahapannya sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap konstituen.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap Pembela HAM di sektor SDA, Pemerintah harus menegerakan adanya harmonisasi norma hukum serta kewenangan antar lembaga untuk dapat menyediakan perlindungan yang efektif dan aksesibel kepada seluruh Pembela HAM di sektor SDA di seluruh daerah. Kerentanan yang dimiliki seharusnya menjadi urgensi untuk menegerakan dibentuknya mekanisme perlindungan tersebut.

Ketiga, Pendekatan militeristik yang selama ini digunakan untuk menangani isu Papua sudah terbukti tidak efektif dan terus-menerus memakan korban. KontraS kembali mengingatkan Pemerintah untuk dengan serius memulai pendekatan-pendekatan dialog untuk menyepakati dan menyelesaikan akar permasalahan konflik Papua. Dalam jangka pendek, pemenuhan hak-hak pengungsi internal di Papua saat ini merupakan prioritas utama yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah, untuk memastikan keselamatan serta pemenuhan HAM mereka yang terpaksa mengungsi karena konflik tidak berkesudahan di tanah kelahiran mereka.

Keempat, Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah dapat dipisahkan dengan situasi dan kondisi HAM saat ini. Penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui Pengadilan dan Komisi Kebenaran merupakan kunci untuk membuka kebenaran, menegakkan keadilan, memulihkan korban, dan belajar dari pengalaman kelam tersebut untuk melakukan reparasi terhadap lembaga-lembaga terkait yang ada saat ini, termasuk merumuskan mekanisme *vetting* dalam tubuh pemerintahan untuk mencegah diberikannya kekuasaan kepada aktor-aktor pelanggaran HAM serta untuk mengupayakan ketidakberulangan peristiwa.

Kelima, Sikap dan posisi Indonesia dalam kancah hubungan internasional saat ini belum mencerminkan situasi dan kondisi HAM di tingkat domestik. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia terus menerus menyangkal pernyataan atau rekomendasi dari negara-negara lain terkait pelanggaran HAM di Papua, yang mana hal tersebut merupakan upaya koreksi dari negara lain terhadap pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif digunakan dalam menyelesaikan masalah Papua. Indonesia juga masih memiliki berbagai pekerjaan rumah untuk memenuhi rekomendasi negara-negara lain dalam sesi UPR tahun 2017 yang dimaksudkan untuk memperbaiki situasi dan kondisi HAM di Indonesia sendiri.

VIII. Proyeksi Situasi dan Kondisi HAM Tahun 2021

Berdasarkan seluruh catatan tersebut, KontraS menyusun narasi mengenai proyeksi terhadap situasi dan kondisi HAM pada tahun 2021. Secara umum, sejauh ini belum terlihat adanya tren yang baik dalam konteks pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, sehingga kecil kemungkinan akan ada perbaikan yang signifikan terhadap kondisi HAM di Indonesia. Secara lebih rinci, proyeksi tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam sektor hak-hak Sipil dan Politik:

1. Berkaitan dengan kebebasan sipil, hak atas kebebasan berekspresi masih akan dihadapkan dengan represifitas aparat kepolisian, baik dalam melakukan penanganan aksi massa maupun melakukan penegakan hukum terhadap pendapat yang disampaikan secara digital. Hal ini dikarenakan tidak adanya upaya yang serius sejauh ini untuk mengevaluasi 1) penegakan hukum terhadap pernyataan yang dianggap sebagai penghinaan ataupun ujaran kebencian, dan 2) penanganan aksi massa yang mengedepankan upaya-upaya represif yang tidak proporsional dan tidak perlu. Selain itu, legitimasi Pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan di tingkat lembaga yang memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi juga tidak pernah dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip HAM, demokrasi, dan *rule of law* sehingga besar kemungkinan pola yang sama akan kembali terjadi. Hal yang sama juga berlaku pada fenomena serangan siber yang tidak diproses secara tuntas untuk bisa mengungkap aktor serta modus yang digunakan guna mencegah keberulangan peristiwa ke depannya.
2. Berkaitan dengan isu fair trial dan hukuman mati, kami tidak melihat adanya upaya serius Negara untuk melakukan koreksi terhadap aparat penegak hukum yang melakukan penyiksaan dalam proses sistem peradilan, sehingga pola-pola ini menjadi awet terjadi di Indonesia. Peran lembaga pengawas independen dalam melakukan pencegahan melalui mekanisme *National Preventive Mechanism* (NPM) juga belum menemukan sistem penerapan yang ideal, sehingga masih harus melakukan penjajakan sebelum bisa terlaksana secara efektif. Penerapan hukuman cambuk di Aceh juga sejauh ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup untuk memulai adanya evaluasi berbasis nilai-nilai HAM. Adapun hukuman mati masih terlihat digunakan sebagai komoditas politik, sehingga apabila ada isu politis yang berkaitan dengan hukuman mati ke depannya, kebijakan politik Pemerintah akan turut menentukan penerapan pidana mati.
3. Berkaitan dengan isu Kebebasan Beragama dan Beribadah, legitimasi negara dalam bentuk pembiaran serta ketiadaan *affirmative action* terhadap kelompok minoritas menjadi masalah utama besarnya angka pelanggaran terhadap hak beragama dan beribadah tahun ini. Apabila ke depannya Pemerintah masih permisif terhadap intoleransi karena tidak berani mempertaruhkan kepentingan elektoralnya dengan tidak mengikuti

kemauan kelompok mayoritas, maka pola pelanggaran yang sama akan terus terulang.

4. Berkaitan dengan isu pandemi COVID-19 yang dipastikan masih akan berlanjut sampai tahun depan. Pemerintah sampai saat ini belum menunjukkan adanya itikad untuk mensinergikan kebijakan penanganan pandemi yang berlandaskan kaidah-kaidah saintifik dan secara tetap menghormati HAM dan demokrasi, sehingga akan berdampak pada nasib kesehatan masyarakat ke depannya. Apabila ada kebijakan-kebijakan kontroversial lain yang akan disusun, besar kemungkinan situasi pandemi akan kembali dimanfaatkan untuk meloloskan kebijakan tersebut tanpa partisipasi publik yang maksimal.

Dalam Sektor Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Berkaitan dengan proses legislasi berbagai kebijakan bermasalah, tidak terlihat adanya kesadaran baik oleh Pemerintah maupun DPR RI perihal kecacatan proses legislasi UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang telah disahkan tahun ini. Dalam hal ini, putusan terhadap uji formil UU Cipta Kerja yang sedang dilangsungkan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan sangat menentukan evaluasi terhadap proses legislasi peraturan perundang-undangan kedepannya. Apabila terdapat yurisprudensi dibatalkannya sebuah UU karena proses legislasi yang tidak melibatkan masyarakat secara maksimal, maka hal ini akan memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap proses perumusan peraturan perundang-undangan kedepannya.
2. Berkaitan dengan perlindungan terhadap Pembela HAM di sektor Sumber Daya Alam, tantangan terbesar tahun 2021 adalah ambisi pemerintah untuk mengeksploitasi segala bentuk potensi SDA dengan dalih perbaikan ekonomi akibat resesi. Dalam hal ini, masyarakat terdampak serta siapapun yang berupaya membela hak-hak mereka akan berhadapan dengan kepentingan yang sangat besar sehingga akan berada pada posisi yang semakin rentan. Meningkatnya kerentanan ini belum dibarengi dengan perbaikan berbagai instrumen baik di tingkat norma maupun kelembagaan perihal perlindungan Pembela HAM di sektor SDA, sehingga upaya perlindungan terhadap mereka akan semakin sulit.

Dalam Sektor Perlindungan HAM di Papua

1. Sejauh ini, Pemerintah nampak menggunakan kacamata kuda dalam memandang isu Papua, dengan hanya mempertimbangkan pendekatan militeristik dan pembangunan infrastruktur. Sejauh ini, metode ini telah terbukti tidak efektif sementara tidak ada upaya untuk menggantikannya dengan pendekatan dialog yang lebih humanis. Dengan kondisi ini, situasi HAM di Papua diprediksi tidak akan banyak berubah.

Dalam Sektor Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

1. Semakin diakomodirnya kepentingan para aktor pelanggaran HAM berat dengan diberikan posisi sebagai pejabat-pejabat Pemerintahan akan turut berdampak pada upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini dibarengi dengan tidak efektifnya penerapan UU Pengadilan HAM tanpa adanya upaya revisi yang serius akan berdampak pada beratnya progress penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kedepannya, lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman harus semakin berani dalam mengidentifikasi dan bertindak terhadap upaya-upaya negara untuk melanggengkan impunitas, seperti mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk menghindari pertanggungjawaban para aktor pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum HAM yang berlaku secara universal.
2. Aspek pemulihan korban dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat dapat memaksimalkan potensi perubahan regulasi untuk dapat menjamin pemulihan korban secara lebih sistematis dan berkeadilan. Dalam hal ini, ada sejumlah terobosan yang dapat diupayakan melalui revisi terhadap UU Pengadilan HAM, khususnya perihal posisi lembaga Komisi Kebenaran dan mekanisme pemulihan korban yang tidak lagi bergantung pada putusan pengadilan HAM.

Perspektif HAM Indonesia dalam Politik Luar Negeri

1. Agenda *Universal Periodic Review* (UPR) yang diagendakan akan dilaksanakan pada tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk melakukan berbagai perbaikan di tingkat domestik berdasarkan berbagai catatan yang telah diangkat pada agenda UPR sebelumnya. Meskipun begitu, tekanan internasional sejauh ini nampak tidak begitu dianggap serius oleh Negara, sehingga proses realisasi catatan UPR juga akan bergantung pada sejauh mana konstelasi politik internasional hendak menekan Indonesia untuk memperbaiki berbagai instrumen dan kebijakan di bidang HAM.